PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR

2015 – 2034

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 – 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA MAKASSAR,

Menimbang:

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Makassar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar;
d. bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru; dan
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;
11. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Dan
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 – 2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Walikota adalah Walikota Kota Makassar.
7. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Kota Makassar.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat RTRWK Makassar, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, kawasan strategis nasional dan provinsi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kota Makassar;
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan Pulau Sulawesi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
10. Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar, sebagai kawasan perkotaan disekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan;

11. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar yang selanjutnya disingkat RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah hasil perencanaan tata ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Mamminasata;
12. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat dengan RTRKSK adalah Rencana Tata Ruang yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kota terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi : ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
14. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi : penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kota.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi : pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
21. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
22. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
23. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
24. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
27. Wilayah Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat perumahan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

29. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara geografis melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
30. Subpusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat Sub PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara geografis melayani satu sub wilayah kota.
31. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang secara geografis melayani skala lingkungan wilayah kota.
32. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
33. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua;
34. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
35. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;
36. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, dan antar pusat kegiatan lingkungan;
37. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, dan kawasan sekunder ketiga dengan perumahan;
38. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan;
39. Jalan bebas hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan;
40. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah ruang terbuka hijau di perkotaan yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat berupa area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
41. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan;
42. Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum;
43. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi : peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
44. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

45. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
46. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
47. Kawasan perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
48. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat perumahan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
49. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang meliputi : sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
50. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
51. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
52. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara adalah kawasan yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang terdiri dari kawasan militer dan kepolisian.
53. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
54. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
55. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
56. Daya tampung lingkungan hidup kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
57. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
58. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilo meter.

59. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
60. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah sumber daya yang mencakup air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
61. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
62. Ruang Terbuka Non Hijau Kota yang selanjutnya disingkat RTNH Kota adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau (RTH), berupa lahan yang diperkeras dan badan air.
63. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase;
64. Kawasan reklamasi adalah kawasan yang diperoleh dengan pengeringan daerah basah, biasanya berupa pengeringan atau pengurukan rawa dan/atau pantai, tujuannya memberi manfaat yang dianggap lebih besar bagi kehidupan manusia.
65. Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial, Budaya dan pariwisata *Center Point of Inonesia* selanjutnya disebut Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia CoI adalah kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar berupa satu kesatuan kawasan bisnis berskala global;
66. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
67. Zonasi adalah blok tertentu yang ditetapkan penataan ruangnya untuk fungsi tertentu.
68. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang;
69. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
70. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
71. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Makassar dan mempunyai fungsi membantu tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah;
72. Intensitas ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan ketinggian bangunan tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :
a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota serta cakupan wilayah perencanaan;
b. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Makassar;
c. rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang Kota Makassar;
e. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang; dan
f. penyidikan.

Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kota Makassar.

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Makassar;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor di Kota Makassar;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kota Makassar; dan
e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kota Makassar dengan kawasan sekitarnya.

Bagian Keempat
Cakupan Wilayah Perencanaan

Pasal 5

(1) Wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi : seluruh wilayah administrasi Kota yang terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan dan 153 (seratus lima puluh tiga) kelurahan, meliputi :
   a. Kecamatan Tamalate;
   b. Kecamatan Rappocini;
   c. Kecamatan Mamajang;
   d. Kecamatan Manggala;
   e. Kecamatan Mariso;

f. Kecamatan Ujung pandang;
g. Kecamatan Makassar;
h. Kecamatan Panakkukang;
i. Kecamatan Bontoala;
j. Kecamatan Wajo;
k. Kecamatan Tallo;
l. Kecamatan Ujung Tanah;
m. Kecamatan Tamalanrea;
n. Kecamatan Biringkanaya; dan
o. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

(2) Wilayah perencanaan Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada koordinat 119°4'29,038" – 119°32'35,781" Bujur Timur dan 4°58'30,052" – 5°14'0,146" Lintang Selatan dengan luasan 17.577 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektar; dan

(3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kota sebagai kota tepian air kelas dunia yang didasari keunggulan serta keunikan lokal menuju kemandirian lokal dalam rangka persaingan global dan fungsi perkotaan inti KSN Perkotaan Mamminasata demi ketahanan nasional dan wawasan nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 7

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota meliputi :
a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang kota;
b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota; dan
c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota.

Paragraf 1
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Kota

Pasal 8

Kebijakan pengembangan struktur ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

a. peningkataan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat maupun laut serta pulau-pulau kecil secara merata dan berhirarki;
b. peningkatan derajat kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota;
c. penyebaran pusat-pusat kegiatan perkotaan yang lebih tematik dan terpadu;
d. pengembangan jaringan prasarana kota standar global meliputi : jalan layang, jalan tol, dan jaringan perkeretaapian perkotaan;
e. pengembangan sistem jaringan transportasi air dan sistem jaringan transportasi darat yang terpadu; dan
f. pengembangan sistem intermoda transportasi yang terpadu dan hierarkhis.

Pasal 9

(1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
   a. meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan dalam wilayah Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antar kawasan dalam Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan, maupun antara kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya, termasuk dengan pulau-pulau kecil;
   b. mendorong pengembangan peran yang lebih optimal dari pusat-pusat pertumbuhan kota di wilayah bagian barat, bagian utara, bagian timur, dan bagian selatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada;
   c. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pantai bagian barat dan utara kota serta sungai-sungai dalam kota; dan
   d. mendorong pengembangan pusat-pusat kawasan pertumbuhan ekonomi dalam kawasan perkotaan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.

(2) Strategi peningkatan derajat kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
   a. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
   b. meningkatkan jaringan energi dengan sistem kemandirian energi area mikro, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;

c. mengembangkan sistem energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan maksimal kota pada pusat-pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota serta pusat lingkungan;
d. mengembangkan sistem jaringan air bersih 'mandiri' untuk setiap kawasan;
e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pengadaan jaringan air bersih;
f. mengembangkan sistem IPAL kota dan IPAL kawasan secara terukur dan terpadu;
g. meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan drainase kota;
h. mengembangkan rencana pengelolaan prasarana kawasan reklamasi secara mandiri, meliputi : prasarana tata air, pengolahan limbah dan sampah, sistem pengerukan sungai/kanal, dan prasarana lainnya;
i. mengembangkan sistem jaringan *Closed Circuit Television* (CCTV) kota pada sudut-sudut strategis dan penting kota; dan
j. mengembangkan konsep Smart City yang terpadu dan terintegrasi.

(3) Strategi penyebaran pusat-pusat kegiatan perkotaan yang lebih tematik dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c meliputi :
a. mengembangkan kawasan-kawasan tematik berdasarkan karakteristik daya dukung, daya tampung, daya tumbuh, dan daya saing yang terpadu dan terakumulasi baik antar kawasan dalam ruang wilayah kota, maupun terpadu dalam kawasan dengan fungsi perumahan yang sesuai serta fungsi-fungsi pendukung lainnya dalam membentuk kawasan-kawasan yang anatomis dan prospektif yang tersebar merata dalam suatu bentuk "*compact city*";
b. mengembangkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu baik dalam kawasan maupun antar kawasan dengan standar global; dan
c. mengembangkan atmosfir karakter arsitektur masing-masing kawasan dengan kekhasan masing-masing sebagai sub karakter untuk membangun ruang wilayah kota yang berciri Makassar yang kuat.

(4) Strategi pengembangan jaringan prasarana kota standar global meliputi : jalan layang, tol, dan jaringan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d meliputi :
a. mengembangkan sistem jalan layang pada simpul-simpul penting kota;
b. mengembangkan sistem jaringan prasarana jalan baru;
c. mengembangkan sistem jaringan perkeretaapian perkotaan yang mengintegrasikan seluruh kawasan dalam wilayah kota secara terpadu;
d. meningkatkan prasarana jalan tol beserta kelengkapannya;
e. mengembangkan sistem pengarah publik pada semua sudut-sudut penting dan strategis kota; dan
f. mengembangkan sistem jaringan pedestrian terpadu untuk pejalan kaki, disabilitas, dan sepeda pada jaringan jalan arteri dan kolektor.

(5) Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi air dan sistem jaringan transportasi darat yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e meliputi :
a. mengembangkan sistem transportasi air pada sungai-sungai dalam kota hingga pesisir barat dan utara kota;
b. memanfaatkan fungsi kolam retensi di koridor air ruang reklamasi dalam penanggulangan banjir;

c. mengembangkan sistem terminal dan halte terpadu serta hijau pada semua terminal kota;
d. mengembangkan sistem terminal dan dermaga laut terpadu serta hijau pada pesisir kota;
e. mengembangkan pusat-pusat kegiatan pesisir yang turistik, berwawasan lingkungan, dan produktif; dan
f. mengembangkan sistem moda transportasi laut yang sesuai dengan karakteristik laut Makassar.

(6) Strategi pengembangan sistem intermoda transportasi yang terpadu dan hierarkhis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f meliputi :
a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi darat, laut, dan udara;
b. mengembangkan sistem transportasi massal terpadu berbasis bis dan transpotasi rel dalam kota yang melayani seluruh wilayah kota;
c. mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan moda angkutan kota sebagai *feeder* dari bagian-bagian ruang kawasan, dan moda becak sebagai moda angkutan masyarakat antar lingkungan kawasan;
d. mengembangkan dan menyempurnakan keseimbangan sistem transportasi antara koridor utara-selatan dan koridor timur-barat serta kemungkinan pengembangan koridor alternatif diagonal kota;
e. membatasi dan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor; dan
f. mengarahkan secara bertahap seluruh moda transportasi kota berbahan bakar gas dan hybrid.

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kota

Pasal 10

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang kota sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b meliputi :
a. kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
b. kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 11

Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :
a. pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah (*ecoregion*), termasuk ekohidrolika daerah aliran sungai (DAS);
b. penguatan kegiatan mitigasi dan adaptasi lingkungan di kawasan pesisir dan sungai-sungai dalam wilayah kota;
c. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama sektor kehutanan dan kelautan;

d. peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah kota dengan rasio tutupan hijau; dan
e. peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi RTH.

Pasal 12

(1) Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :
   a. menetapkan kawasan terumbu karang di pesisir dan pulau-pulau dalam wilayah Kota sebagai kawasan lindung; dan
   b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

(2) Strategi penguatan kegiatan mitigasi dan adaptasi lingkungan di kawasan pesisir dan sungai-sungai dalam kota sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b meliputi :
   a. membentuk kembali pantai bagian barat dan bagian utara kota menjadi bentuk baru garis pantai melalui kegiatan pengembangan kawasan pesisir yang terencana, terukur, terkendali, dan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai usaha mitigasi dan adaptasi pesisir dari ancaman bencana;
   b. menetapkan standar ketinggian kawasan pesisir dengan membangun *"benchmark mitigasi"* pada semua kawasan koridor pantai barat dan utara kota serta sepanjang sungai sebagai upaya dari mitigasi, adaptasi gelombang pasang dan banjir;
   c. mengembangkan sistem jaringan prasarana drainase tangkap di sepanjang kawasan pesisir pantai bagian Barat dan Utara kota serta sungai dalam wilayah kota dari mitigasi pencemaran; dan
   d. mengembangkan ruang-ruang muka tepian air dalam bentuk kota tepian sungai dan kota tepian pantai yang terpadu dengan ruang terbuka hijau yang mengkonservasi daerah aliran sungai dan konservasi mangrove yang produktif dan turistik.

(3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama sektor kehutanan, dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :
   a. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;
   b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
   c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralisir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
   d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
   e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
   f. mengelola sumber daya alam tidak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumber daya baru untuk diwariskan kepada generasi penerus dan menjaga kelestarian lingkungan;

g. mengelola sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
h. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana terhadap kenaikan muka air laut, sedimentasi, abrasi, banjir, dan tsunami pada kawasan rawan ancaman bencana.

(4) Strategi peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah kota dengan rasio tutupan hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi :
a. mewujudkan kawasan tutupan hijau dalam satu wilayah pulau sebesar 60% (enam puluh persen) dari luas wilayah daratan pulau tersebut;
b. mengembangkan gerakan sadar hijau kota satu orang satu pohon dengan koefisien tutupan hijau di atas 50% (lima puluh persen)';
c. menetapkan ruang terbuka hijau kawasan baru hasil pengembangan kawasan pesisir paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan tingkat tutupan hijau paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
d. menetapkan dan mengembangkan kawasan taman mangrove baru pada kawasan maritim di pesisir bagian Utara kota hingga muara Sungai Tallo.

(5) Strategi peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e meliputi :
a. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan Makassar hijau di ruang-ruang terbuka milik publik; dan
b. meningkatkan tutupan hijau pada ruang-ruang terbuka kota.

Pasal 13

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi :
a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya;
b. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
c. pemantapan fungsi ruang kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, pariwisata, dan budaya;
d. penguatan atmosfir tata ruang yang berciri "Makassar" yang kuat;
e. pengembangan fungsi tematik ruang yang berdaya saing tinggi berstandar global; dan
f. pengembangan kawasan pesisir bagian barat dan utara kota secara terencana, terukur, terkendali dan terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 14

(1) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi :
a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kota dan memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;

b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi kawasan;
c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Selat Makassar.

(2) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b meliputi :
a. mengendalikan perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
b. memanfaatkan ruang kawasan pusat kota dengan mengoptimalkan pembangunan gedung secara vertikal dengan *roof garden*, agar terwujud kota taman yang kompak di wilayah kota;
c. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota;
d. memanfaatkan ruang di dalam bumi untuk prasarana jaringan dan fungsi perkotaan beserta fasilitasnya secara terpadu, dengan memperhatikan struktur geologi dan geohidrologi serta keterpaduan antar bangunan bawah tanah maupun bangunan di atasnya;
e. mengembangkan pemanfaatan guna ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan bangunan dan batasan intensitas bangunan dengan pola pengaturan yang lebih rinci akan diatur tersendiri; dan
f. mengembangkan kegiatan budidaya kelautan dengan mempertahankan keberadaan terumbu karang yang ada di 12 (dua belas) pulau dan 1 (satu) gusung.

(3) Strategi pemantapan fungsi ruang kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, pariwisata dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c meliputi :
a. mengembangkan kawasan-kawasan terpadu yang mengakomodir dan memperkuat posisi utama kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, pariwisata, dan budaya sesuai dengan daya dukung, daya tampung dan daya tumbuh serta daya saing; dan
b. mengembangkan kawasan-kawasan terpadu yang mendukung dan melengkapi anatomi posisi utama kota guna menciptakan ruang yang lebih tertata dengan keterpaduan kawasan pergudangan, kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan bandara, kawasan bisnis global, kawasan pendidikan dan penelitian, kawasan budaya, kawasan bisnis dan pariwisata, kawasan olahraga, kawasan perumahan, kawasan maritim, dan kawasan pusat kota.

(4) Strategi penguatan atmosfir tata ruang yang berciri "Makassar" yang kuat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d meliputi :
a. mendorong keterpaduan percepatan pembukaan, pengembangan dan pengendalian ruang-ruang tepian air dan pulau-pulau dalam suatu sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berbasis mitigasi dan adaptasi yang diatur dalam pengaturan tipologi kawasan pesisir (*coastal code*) kota maritim;

b. merevitalisasi dan mengintegrasikan semua situs peninggalan sejarah lokal, nasional, nusantara, dan global dalam suatu sistem yang terakumulasi dan turistik sebagai warna dari atmosfir tata ruang wilayah kota 2034;
c. mengembangkan dan menyebarkan sentra-sentra kuliner Makassar secara terpadu; dan
d. menetapkan dan mempertahankan kawasan yang memiliki ciri khas dan berkarakter dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya.

(5) Strategi pengembangan fungsi tematik ruang yang berdaya saing tinggi berstandar global sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e meliputi :
a. mengembangkan keterpaduan kawasan-kawasan cepat tumbuh yang memilki keunggulan strategis untuk membangun dan memperkuat posisi kota baik dalam perannya di Pulau Sulawesi, Indonesia Timur, nusantara dan global yaitu: kawasan bisnis global dan pariwisata, kawasan pendidikan dan penelitian, kawasan bandara, kawasan pelabuhan dan kawasan maritim;
b. mengembangkan seluruh kawasan ruang wilayah kota dengan konsep koefisien tutupan hijau (*green coverage ratio*) yang tinggi walaupun dengan KDH yang tersedia cukup rendah untuk mewujudkan Makassar Kota Hijau (*Makassar Green City*) dan Makassar kota tepian air rendah karbon (*Makassar Low Carbon Waterfront City*); dan
c. mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata ekowisata laut tropis (*thetropical marine ecotourism*) dan ekowisata taman sungai tropis (*the tropical riverpark ecotourism*) sebagai kawasan pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis wisata alam (*ecotourism*).

(6) Strategi pengembangan kawasan pesisir bagian barat dan utara kota secara terencana, terukur, terkendali, dan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi :
a. mengembangkan kawasan reklamasi dengan sistem pulau yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya dan dapat diakses oleh publik;
b. mendukung penetapan kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya, dan pariwisata *Centerpoint of Indonesia* (bisnis global) sebagai kawasan strategis provinsi;
c. mengembangkan kawasan-kawasan prospektif di wilayah pesisir kota yang mendorong peran kota sebagai kota dunia yang nyaman untuk semua;
d. mengembangkan kawasan reklamasi dengan konsep ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini; dan
e. mengembangkan kawasan reklamasi sebagai bagian dari kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana.

(7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi :
a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
b. mendukung penetapan kawasan pesisir utara kota sebagai ruang wilayah armada tengah Indonesia;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
d. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan

e. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 3
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kota
Pasal 15

Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c meliputi :

a. pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya dukung lingkungan pesisir melalui kegiatan reklamasi dan revitalisasi kawasan pesisir pantai;
b. pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keanekaragaman hayati, keunikan rona alam, serta warisan ragam budaya lokal;
c. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional, nasional, maupun internasional;
d. pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
e. pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam; dan
f. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi budaya antar kawasan.

Pasal 16

(1) Pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya dukung lingkungan pesisir melalui kegiatan reklamasi dan revitalisasi kawasan pesisir pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :
    a. menetapkan koridor pengembangan kawasan pesisir hasil reklamasi sebagai kawasan strategis koridor pesisir;
    b. merevitalisasi kawasan pesisir pantai yang mengalami degradasi nilai lahan;
    c. mengembangkan dan menata kawasan pesisir pantai yang memberikan manfaat bagi publik; dan
    d. mengembangkan kawasan pesisir yang mendukung lingkungan pesisir termasuk ekosistem dibawahnya.
(2) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem dan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keanekaragaman hayati, keunikan rona alam, serta warisan ragam budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
    a. menetapkan kawasan strategis pada wilayah-wilayah yang signifikan memberikan perlindungan terhadap ekosistem dan lingkungan sekitarnya;
    b. memanfaatkan koridor air di ruang reklamasi sebagai area pengembangan budidaya perikanan kelautan;

c. meningkatkan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan yang berpotensi dapat mengurangi fungsi lindung kawasan;
d. mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun pada zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
e. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kota.

(3) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :
a. mengembangkan pusat pertumbuhan kawasan strategis wisata pulau berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah pulau;
b. mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi global di ruang reklamasi sebagai landmark yang mendukung posisi Makassar sebagai poros maritim;
c. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
d. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
e. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan;
f. mengintensifkan promosi peluang investasi kawasan bagi kegiatan yang ramah lingkungan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; dan
g. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

(4) Strategi pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi :
a. mengembangkan kegiatan penunjang dan atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
b. meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan turunannya; dan
c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

(5) Strategi pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi :
a. meningkatkan pelestarian, pemeliharaan, dan perlindungan kawasan untuk kegiatan sosial budaya yang berjati diri kearifan lokal;
b. mengembangkan kawasan bagi kegiatan sosial budaya yang berjati diri kearifan lokal untuk kegiatan yang bernilai budaya lokal; dan
c. melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal yang beragam melalui penetapan kawasan cagar budaya.

(6) Strategi pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi budaya antar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi :
a. memanfaatkan sumber daya alam lokal secara optimal dan berkelanjutan;

b. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan dengan pusat pertumbuhan wilayah;
c. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi rakyat; dan
d. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kawasan dengan melibatkan langsung masyarakat lokal.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

(1) Rencana struktur ruang wilayah kota meliputi :
   a. Rencana sistem pusat pelayanan kota; dan
   b. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota.
(2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Gambar 1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota
Pasal 18

(1) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti berdasarkan rencana sistem pusat permukiman Kawasan Perkotaan Mamminasata;
(2) Rencana sistem pusat pelayanan kota meliputi :
   a. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
   b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK); dan
   c. Pusat Lingkungan (PL)

Pusat Pelayanan Kota
Pasal 19

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi :
   a. PPK I berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan kota, pusat kegiatan budaya, dan pusat perdagangan dan jasa, landmark kota dan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota dan bagian Barat Kota ditetapkan di:
      1. Kawasan Pemerintahan Kota di Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Makassar;
      2. Kawasan Karebosi dan sekitarnya di Kecamatan Ujung Pandang;
      3. Kawasan perdagangan dan jasa di sebagian wilayah Kecamatan Wajo, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, dan sebagian Kecamatan Ujung Pandang;

4. Kawasan Pecinan dan sekitarnya di Kecamatan Wajo;
5. Kawasan Benteng Fort Rotterdam di Kecamatan Ujung Pandang; dan
6. Kawasan Losari dan sekitarnya di Kecamatan Ujung Pandang.

b. PPK II berfungsi sebagai pusat kegiatan maritim skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan di kawasan pengembangan pesisir bagian Utara di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan pusat kegiatan yang menunjang dan mendukung kegiatan kebandarudaraan skala internasional, nasional, dan regional di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya.
c. PPK III berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan provinsi di Kecamatan Panakkukang, pusat kegiatan pendidikan dan penelitian skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan di Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Tamalanrea, serta pusat kegiatan industri dan pergudangan dengan skala pelayanan tingkat internasional, nasional, dan regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya; dan
d. PPK IV berfungsi sebagai pusat kegiatan bisnis global skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan pada kawasan pengembangan pesisir di sebagian Kecamatan Tamalate dan sebagian Kecamatan Mariso, pusat kegiatan bisnis di sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melayani kota, KSN, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional.

Sub Pusat Pelayanan Kota
Pasal 20

(1) SPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani sub wilayah kota;
(2) SPPK sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
a. Sub PPK I ditetapkan pada Kawasan Daya yang meliputi : sebagian Kecamatan Tamalanrea dan sebagian Kecamatan Biringkanaya dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan yang mendukung kegiatan bandar udara, pusat pelayanan olahraga, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan industri dan pergudangan;
b. Sub PPK II ditetapkan pada Kawasan Untia yang meliputi : sebagian Kecamatan Tamalanrea dan sebagian Kecamatan Biringkanaya dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, dan pusat kegiatan maritim;
c. Sub PPK III ditetapkan pada Kawasan Manggala yang meliputi : Kecamatan Manggala dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, serta kegiatan industri;

d. Sub PPK IV ditetapkan pada Kawasan Tallo yang mencakup Kecamatan Tallo dan Kecamatan Ujung Tanah dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat kegiatan industri, pusat pelayanan budaya, dan pusat kegiatan transportasi laut;
e. Sub PPK V ditetapkan pada Kawasan Panakkukang yang mencakup Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Rappocini dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi;
f. Sub PPK VI ditetapkan pada Kawasan Losari yang mencakup Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Wajo dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan sosial budaya, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan transportasi laut;
g. Sub PPK VII ditetapkan pada Kawasan Sentral di Kecamatan Bontoala dengan fungsi kegiatan sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
h. Sub PPK VIII ditetapkan pada Kawasan Mattoanging yang mencakup Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Makassar dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan olahraga, dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
i. Sub PPK IX ditetapkan pada Kawasan Barombong di Kecamatan Tamalate dengan fungsi kegiatan sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, pusat pelayanan budaya, pusat pelayanan olahraga; dan
j. Sub PPK X ditetapkan pada Kawasan Sangkarrang di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan pusat kegiatan pariwisata bahari.

Pusat Lingkungan
Pasal 21

(1) PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat yang melayani skala lingkungan wilayah kota;
(2) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan/atau kelurahan dilengkapi fungsi pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan olahraga, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat pelayanan sosial dan budaya;
(3) Sebaran lokasi dan ketentuan pengembangan PL akan diatur lebih lanjut berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota
Pasal 22

Sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi :

a. sistem prasarana utama; dan
b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1
Rencana Sistem Prasarana Utama
Pasal 23

(1) Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, yang merupakan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
   a. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat;
   b. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut; dan
   c. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara.

(2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Lampiran I Gambar 2 Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi skala 1:25.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 24

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. sistem jaringan jalan;
   b. sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan; dan
   c. sistem jaringan perkeretaapian.

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. jaringan jalan; dan
   b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

(3) Sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan;

(4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. jaringan jalur kereta api;
   b. stasiun kereta api; dan
   c. fasilitas operasi kereta api.

(5) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disajikan dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

(1) Sistem jaringan jalan di Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. Jaringan jalan arteri primer;
   b. Jaringan jalan kolektor primer;
   c. Jaringan jalan arteri sekunder;
   d. Jaringan jalan kolektor sekunder;
   e. Jaringan jalan lokal; dan
   f. Jaringan jalan bebas hambatan.

(2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. Jalan Perintis Kemerdekaan;
   b. Jalan Urip Sumohardjo;
   c. Jalan Gunung Bawakaraeng;
   d. Jalan Mesjid Raya;
   e. Jalan Gunung Bulusaraung;
   f. Jalan Jend. Ahmad Yani;
   g. Jalan Riburane;
   h. Jalan Nusantara;
   i. Jalan Veteran Utara;
   j. Jalan Veteran Selatan;
   k. Jalan Sultan Alaudin;
   l. Jalan A.P Pettarani;
   m. rencana pembangunan jalan Lingkar Tengah;
   n. rencana pembangunan jalan Lingkar Luar dan/atau Bypass Mamminasata;
   o. rencana pembangunan jalan akses yang menuju ke Pelabuhan Utama Soekarno-Hatta;
   p. rencana pembangunan jalan Lingkar Pesisir Barat – Selatan kota – Tengah Kota;
   q. rencana pembangunan jalan akses Timur – Selatan Kota
   r. rencana pembangunan jalan akses COI ke Kabupaten Gowa; dan
   s. rencana pembangunan jalan Lingkar akses kawasan bisnis global ke Jl. AP. Pettarani dan Kabupaten Gowa

(3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. jaringan jalan kolektor primer yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi; dan
   b. jaringan jalan kolektor primer yang merupakan sistem jaringan jalan kota;

(4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
   a. Jalan Jend. Sudirman;
   b. Jalan Dr. Ratulangi;
   c. Jalan Dr. Leimena;
   d. Jalan Antang Raya;
   e. Jalan Tamangapa Raya;
   f. Jalan Syekh Yusuf;
   g. Jalan akses Kawasan COI; dan
   h. Jalan Perintis –Sutami.

(5) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :

a. Jalan Jenderal Hertasning;
b. Jalan Aroepala;
c. Jalan Abdullah Daeng Sirua; dan
d. Jalan Ir. Sutami

(6) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
a. jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan kawasan perkotaan baru Gowa – Maros melalui Jalan Abdullah Daeng Sirua;
b. jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kawasan Perkotaan Sungguminasa melalui Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Jalan Andi Pangeran Pettarani, dan Jalan Sultan Alauddin; dan
c. jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan pusat kawasan perkotaan Maros melalui Jalan Perintis Kemerdekaan.

(7) Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
a. Jalan Maros-Mandai-Makassar sebagai jalan bebas hambatan antar kota;
b. Jalan Makassar-Sungguminasa sebagai jalan bebas hambatan antar kota;
c. Jalan Ujung Pandang I sebagai jalan bebas hambatan dalam kota; dan
d. Jalan Makassar Seksi IV sebagai jalan bebas hambatan dalam kota

(8) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam tabel 1 pada lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;

(9) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam tabel 2 pada lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan

(10) Rencana pengembangan jaringan jalan sekunder dan jaringan jalan lokal kota akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf b, meliputi :
a. Jaringan trayek angkutan jalan;
b. Terminal; dan
c. Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Jaringan trayek angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Trayek angkutan antarkota antarprovinsi yang melayani trayek dari Kota Makassar menuju ibukota provinsi di Pulau Sulawesi;
b. Trayek angkutan antarkota dalam provinsi yang melayani trayek dari Kota Makassar menuju ibukota kabupaten dan/atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan;
c. Trayek angkutan perkotaan sebagai feeder yang melayani trayek ulang alik dalam atau antar wilayah dalam Kota Makassar; dan
d. Trayek angkutan massal.

(3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. terminal penumpang yang meliputi :
1. Terminal penumpang tipe A Daya di Kecamatan Biringkanaya;
2. Terminal penumpang tipe B Malengkeri di Kecamatan Tamalate; dan

3. Rencana pembangunan terminal penumpang tipe A Eco Metroterminal di Kecamatan Tamalate.

b. terminal barang meliputi :
   1. Terminal Kawasan Industri Makassar (KIMA) di Kecamatan Biringkanaya; dan
   2. Terminal Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA) di Kecamatan Biringkanaya.

(4) Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
   a. Trotoar yang ditetapkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalan pada jaringan jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peruntukan pelayanan pendidikan, kawasan peruntukan pelayanan olahraga, kawasan peruntukan pelayanan kesehatan, dan kawasan peruntukan pariwisata;
   b. Lajur sepeda yang ditetapkan pada Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate;
   c. Tempat penyeberangan pejalan kaki yang ditetapkan pada Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate; dan
   d. Halte yang ditetapkan pada Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate.

Pasal 27

(1) Sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) meliputi :
   a. Sistem jaringan transportasi sungai; dan
   b. Sistem jaringan transportasi penyeberangan.

(2) Sistem jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pelabuhan sungai dikembangkan di Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang;

(3) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelabuhan penyeberangan dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan kendaraan antara Kota Makassar dengan:
   a. pusat kegiatan pariwisata bahari di pulau-pulau kecil sekitarnya; dan
   b. pusat permukiman di Pulau Sulawesi dan pulau/kepulauan lainnya;

(4) Simpul transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Pelabuhan Paotere di Kecamatan Ujung Tanah; dan
   b. Dermaga Kayu Bangkoa di Kecamatan Ujung Pandang.

(5) Penyelenggaraan sistem jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) di Kota Makassar ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur wilayah Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Perkotaan Mamminasata;
(2) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. Jaringan jalur perkeretaapian;
    b. Stasiun kereta api; dan
    c. Fasilitas operasi kereta api
(3) jaringan jalur perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
    a. jalur perkeretaapian umum antar kota; dan
    b. jalur perkeretaapian umum perkotaan.
(4) Jalur perkeretaapian umum antar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
    a. jaringan jalur kereta api lintas provinsi, yang menghubungkan Makassar-Pare-Pare, dan Makassar-Bulukumba;
    b. jaringan jalur kereta api yang menghubungkan pusat kota-Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin; dan
    c. jaringan jalur kereta api dari kawasan produksi-Pelabuhan Utama Soekarno Hatta.
(5) Jalur perkeretaapian umum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam wilayah Kota Makassar, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
(6) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(7) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 29

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    a. Tatanan kepelabuhanan; dan
    b. Alur pelayaran.
(2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai tempat alih muat penumpang, tempat alih barang, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan pariwisata, pelayanan angkutan untuk menunjang kegiatan perikanan, industri perkapalan, dan pangkalan angkatan laut (LANAL) beserta zona penyangganya:

(3) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. pelabuhan utama Makassar di Kecamatan Wajo dan Kecamatan Ujung Tanah;
   b. pelabuhan pengumpul Paotere di Kecamatan Ujung Tanah; dan
   c. pelabuhan khusus yang meliputi :
      1. Pelabuhan Khusus Militer Armada Tengah Indonesia di Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Tallo;
      2. Pelabuhan Galangan Kapal PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) di Kecamatan Tallo;
      3. Rencana pembangunan Pelabuhan Marina Makassar di Kecamatan Tamalate; dan
      4. Rencana pembangunan Pelabuhan Migas ditetapkan di Kecamatan Tallo dan Kecamatan Ujung Tanah;
(4) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alur pelayaran laut yang terdiri atas:
   a. Alur pelayanan nasional, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan khusus dengan pelabuhan nasional lainnya;
   b. Alur pelayaran internasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan Utama Makassar dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Selat Makassar; dan
(6) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 30

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. Tatanan kebandarudaraan; dan
   b. Ruang udara untuk penerbangan.
(2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah:
(3) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bandar udara umum yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer untuk pelayanan pesawat udara dengan rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri;
(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
(5) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
   a. ruang udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;

b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

(6) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bersama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;

(7) Ruang udara untuk penerbangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 31

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b di Kota Makassar terdiri atas:

a. Rencana pengembangan sistem jaringan energi;
b. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
c. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
d. Rencana pengembangan sistem infrastruktur perkotaan.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi
Pasal 32

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi :
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. fasilitas penyimpanan dan jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa depo minyak dan gas bumi di Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Tallo;
b. jaringan pipa minyak dan gas bumi dilayani oleh terminal pusat distribusi di Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Tallo; dan
c. rencana terminal pusat distribusi di Kecamatan Tallo.

(3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tello di Kecamatan Panakkukang;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) terdapat di Kecamatan Tallo;
c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Ujung Tanah;
d. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tello di Kecamatan Panakkukang;
e. Rencana pembangunan Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tallo Lama di Kecamatan Tallo; dan

f. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Manggala dan Kecamatan Tamalanrea.

(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan tiap-tiap GI di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Tamalate;
   b. Sebaran Gardu Induk (GI) yang meliputi :
      1. GI Daya di Kecamatan Biringkanaya;
      2. GI Tello di Kecamatan Panakkukang;
      3. GI Kima dan GI Daya Baru di Kecamatan Tamalanrea;
      4. GI Panakkukang I, GI Panakkukang II, GI Panakkukang III di Kecamatan Panakkukang;
      5. GI Bontoala I, GI Bontoala II, GI Bontoala III di Kecamatan Bontoala;
      6. GI Tallo Lama I, GI Tallo Lama II di Kecamatan Tallo; dan
      7. GI Tanjung Bunga di Kecamatan Tamalate.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 33

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi :
   a. jaringan teresterial; dan
   b. jaringan satelit.

(2) Jaringan teresterial ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jaringan satelit yang meliputi : satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain jaringan teresterial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi : jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) telekomunikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Sistem jaringan telekomunikasi dilayani oleh Stasiun Telepon Otomat (STO) meliputi :
   a. STO Biringkanaya di Kecamatan Biringkanaya;
   b. STO Daya di Kecamatan Biringkanaya;
   c. STO Telkomas di Kecamatan Biringkanaya;
   d. STO Antang di Kecamatan Manggala;
   e. STO Malengkeri di Kecamatan Tamalate;
   f. STO Panakkukang di Kecamatan Panakkukang;
   g. STO Balai Kota di Kecamatan Ujung Pandang; dan
   h. STO Mamajang di Kecamatan Mamajang.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 34

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
(2) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air;
(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, waduk, embung, sumber air permukaan lainnya dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT);
(4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    a. Wilayah Sungai (WS) Jeneberang yang merupakan wilayah sungai strategis nasional yang pengelolaannya mengacu pada Pola Pengelolaan Wilayah Sungai Jeneberang meliputi : Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo dan DAS Bonelengga;
    b. Waduk, yaitu Waduk Tunggu Bitoa di Kecamatan Manggala dan Rencana Pembangunan Waduk di Kecamatan Tallo dan Kecamatan Tamalanrea;
    c. Embung, yaitu rencana pembangunan embung di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Manggala; dan
    d. Air tanah yang berada pada CAT Makassar di Kecamatan Biringkanaya.
(5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai;
(7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air Sungai Tallo untuk menjaga keberlanjutan fungsi kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan perdagangan;
(8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai; dan
(9) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan di seluruh pantai rawan abrasi di wilayah Kota Makassar di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Rencana Pengembangan Sistem Infrastruktur Perkotaan
Pasal 35

Rencana pengembangan sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri atas:
a. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
b. Sistem jaringan air limbah;
c. Sistem pengelolaan persampahan;
d. Sistem jaringan drainase;

e. Jalur evakuasi bencana;
f. Sistem pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan
g. Manajemen proteksi kebakaran perkotaan.

Pasal 36

(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan;
(2) SPAM terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
(3) SPAM jaringan perpipaan meliputi : unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kota.
(4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota Makassar dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
(5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
    a. unit air baku yang bersumber dari Sungai Jeneberang, Sungai Maros, dan Sungai Tallo;
    b. unit produksi air minum meliputi :
        1. IPA Antang di Kecamatan Manggala, kapasitas sumber paling sedikit 40 (empat puluh) liter per detik melayani sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan Tallo;
        2. IPA Panaikang di Kecamatan Panakkukang, kapasitas sumber paling sedikit 1.000 (seribu) liter per detik melayani sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan Tallo;
        3. IPA Ratulangi di Kecamatan Mamajang, dengan kapasitas sumber paling sedikit 50 (lima puluh) liter per detik melayani Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, dan sebagian wilayah Kecamatan Rappocini;
        4. IPA Maccini Sombala di Kecamatan Tamalate, kapasitas sumber paling sedikit 200 (dua ratus) liter per detik melayani sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoala; dan
        5. IPA Somba Opu di Kecamatan Tamalate, kapasitas sumber paling sedikit 3.000 (tiga ribu) liter per detik melayani sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, dan sebagian wilayah Kecamatan Manggala.
    c. Rencana unit produksi air minum meliputi :
        1. IPA BTP di Kecamatan Tamalanrea;
        2. IPA Lakkang di Kecamatan Tallo; dan

3. IPA Barombong di Kecamatan Tamalate.

d. Rencana unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate.

(6) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan melalui rekayasa pengolahan air baku; dan

(7) Pengelolaan SPAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Sistem jaringan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : sistem pembuangan air limbah terpusat dan sistem pembuangan air limbah setempat;

(3) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri, dan kawasan permukiman padat;

(4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah;

(5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga;

(6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
   a. IPAL Panampu di Kecamatan Ujung Tanah;
   b. IPAL Tallo di Kecamatan Tallo;
   c. IPAL KIMA di Kecamatan Biringkanaya;
   d. IPAL KIMAMA di Kecamatan Biringkanaya; dan
   e. IPAL Losari/Tanjung Bunga di Kecamatan Mariso.

(7) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat dan dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;

(8) Sistem pembangunan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
   a. IPAL Maccini Sombala di Kecamatan Tamalate;
   b. IPAL Barombong di Kecamatan Tamalate;
   c. IPAL Malengkeri di Kecamatan Tamalate;
   d. IPAL Pampang di Kecamatan Panakukang;
   e. IPAL Lembo di Kecamatan Tallo;
   f. IPAL Lakkang di Kecamatan Tamalanrea;

g. IPAL Bonelengga I di Kecamatan Biringkanaya; dan
h. IPAL Bonelengga II di Kecamatan Biringkanaya.

(9) Sistem pembuangan air limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
(2) Prinsip pengelolaan persampahan kota yaitu dikelola dari sumbernya dengan prinsip 5R (*reuse, reduce, recycle, replace* dan *rethink*);
(3) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah;
b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
(4) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kota Makassar meliputi : TPS sampah organik dan TPS sampah anorganik direncanakan pada unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan yang tersebar di seluruh kelurahan;
(5) Lokasi TPST ditetapkan di Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Bontoala.
(6) Lokasi TPA sampah Kota berada di Tamangapa Kecamatan Manggala dengan menggunakan *sanitary landfill*.
(7) Sistem pengelolaan persampahan di wilayah Kota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, dan kawasan perkantoran;
(2) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. saluran drainase primer yang dikembangkan melalui saluran pembuangan utama;
b. saluran drainase sekunder disediakan untuk melayani Kota yang terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir; dan
c. saluran drainase tersier meliputi : saluran tepi jalan dan saluran utama dari lingkungan perumahan yang terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir.
(3) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
a. Sungai Tallo yang berada dalam wilayah kota; dan
b. Sungai Jene'berang yang berada dalam wilayah kota.
(4) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikembangkan tersendiri pada kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran primer, sehingga tidak menganggu

saluran drainase permukiman, ditetapkan di Kecamatan Wajo dan Kecamatan Ujung Pandang;

(5) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan tersebar merata di seluruh kecamatan.

(6) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir, meliputi :
   a. normalisasi jaringan drainase yang ada;
   b. pembangunan dan pengembangan kolam retensi, sumur-sumur resapan, dan biopori di kawasan perkotaan; dan
   c. pembangunan dan pengembangan outlet-outlet kota secara terbatas, terukur dan terkontrol di kawasan-kawasan yang berbatasan dengan laut dan sungai.

Pasal 40

(1) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, bertujuan sebagai penyediaan jalur dan ruang yang dapat digunakan untuk tempat keselamatan dan tempat berlindung jika terjadi bencana;

(2) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam skala kota, skala kawasan, dan skala lingkungan berupa jalur evakuasi bencana (*escape way)* dan ruang evakuasi bencana *(melting point)*;

(3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. jalan lingkungan menuju lapangan pada skala kelurahan dan/atau kecamatan; dan
   b. jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada tiap kecamatan.

(4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana, serta merupakan tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana;

(5) ruang evakuasi bencana (*Melting point*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. pembangunan posko terpadu yang melayani wilayah Kota ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Tamalate;
   b. lapangan pada tiap kelurahan dan/atau kecamatan; dan
   c. bangunan gedung yang dapat dimanfaatkan di tiap kelurahan dan/atau kecamatan.

Pasal 41

(1) Sistem pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, ditetapkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta memulihkan kualitas lingkungan yang sudah tercemar;

(2) Sistem pengelolaan B3 serta limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mecakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3; dan

(3) Sistem pengelolaan B3 serta limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Manajemen proteksi kebakaran perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, ditetapkan dalam rangka mewujudkan kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung, serta pemerintah daerah dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
(2) Penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pembangunan pos pemadam kebakaran yang melayani wilayah Kota ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
   b. membangun hidran air yang tersebar secara merata di wilayah kota; dan
   c. memanfaatkan laut, sungai, danau/waduk, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sumber air dalam penanganan bencana kebakaran;
(3) Pelaksanaan ketentuan manajemen proteksi kebakaran perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(4) Penyelenggaraan manajemen proteksi kebakaran perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43

(1) Rencana pola ruang wilayah Kota Makassar ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya; dan
(3) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Gambar 3 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 44

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas:
a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. Kawasan perlindungan setempat;
c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
d. Kawasan rawan bencana alam;
e. Kawasan lindung geologi;
f. Kawasan lindung lainnya; dan
g. Ruang terbuka hijau (RTH) kota.

Paragraf 1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 45

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a bertujuan untuk menciptakan iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.
(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada ayat (1) merupakan kawasan resapan air ditetapkan di :
   a. Kawasan Danau Balang Baru/Tanjung Bunga di Kecamatan Tamalate;
   b. Bagian hulu DAS Bonelengga di Kecamatan Biringkanaya; dan
   c. Bagian hulu DAS Tallo di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan Manggala.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 46

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih;
(2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. Kawasan sempadan pantai;
   b. Kawasan sempadan sungai; dan
   c. Kawasan sekitar danau atau waduk.
(3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat ditetapkan pada tepian pantai yang membentang dari kawasan pesisir bagian utara kota hingga ke kawasan pesisir bagian barat kota di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
(4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di

sepanjang Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo yang terdiri atas:
a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
b. garis sempadan pada sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; dan
c. sungai yang terpengaruh pasang air laut.

(5) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditentukan :
a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

(6) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

(7) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir.

(8) Penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sungai sesuai ayat (5) dan ayat (6) yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

(9) Kawasan sekitar danau atau waduk danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di Danau Unhas di Kecamatan Tamalanrea, Danau Balang Tonjong di Kecamatan Manggala, Danau Balang Baru/Tanjung Bunga di Kecamatan Tamalate, Waduk Tunggu Bitoa di Kecamatan Manggala, dan Waduk Tallo di Kecamatan Tallo dengan ketentuan:
a. garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi;
b. muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi batas badan danau; dan
c. badan danau sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air.

Paragraf 3
Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Cagar Budaya
Pasal 47

(1) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya serta melindungi kekayaan budaya

bangsa berupa peninggalan sejarah yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia;

(2) Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. Kawasan pantai berhutan bakau; dan
   b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 48

(1) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi : kawasan pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut di samping sebagai perlindungan pantai dan pengikisan air laut, serta pelindung usaha budi daya di belakangnya; dan

(2) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas 558,93 (lima ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh tiga) hektar di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea.

Pasal 49

(1) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi budaya bangsa yang bernilai tinggi untuk kepentingan ilmu pengetahuan berupa bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen;

(2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
   a. Kawasan Benteng Fort Rotterdam di Kecamatan Ujung Pandang;
   b. Kawasan Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate;
   c. Kawasan Makam Raja-raja Tallo di Kecamatan Tallo;
   d. Kawasan Makam Lajangiru di Kecamatan Bontoala; dan
   e. Kawasan Makam Lomo Ri Antang di Kecamatan Manggala.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana
Pasal 50

(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

(2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. Kawasan rawan banjir;
   b. Kawasan rawan angin puting beliung; dan

c. Kawasan rawan bencana kebakaran.

Pasal 51

(1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Wajo, sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Tallo, Kecamatan Bontoala, sebagian Kecamatan Manggala, sebagian Kecamatan Tamalate, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Rappocini, dan sebagian Kecamatan Ujung Tanah;
(2) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, ditetapkan pada daerah pesisir Kota Makassar di sebagian Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, sebagian Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian Kecamatan Biringkanaya; dan
(3) Kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Wajo, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 52

(1) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana alam geologi dan perlindungan terhadap air tanah; dan
(2) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan abrasi, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan tsunami.

Pasal 53

(1) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, sebagian Kecamatan Wajo, sebagian Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
(2) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, sebagian Kecamatan Wajo,

sebagian Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; dan

(3) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, ditetapkan di sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, sebagian Kecamatan Wajo, sebagian Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 54

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f ditetapkan dalam rangka melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;

(2) kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi : kawasan yang memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;

(3) kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan;

(4) kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
   a. kawasan konservasi pulau kecil meliputi : Pulau Barang Lompo, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barang Caddi, Pulau Lae-Lae, Pulau Bone Balang, dan Pulau Samalona di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
   b. kawasan konservasi perairan di perairan Kawasan Spermonde;
   c. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau dan mangrove; dan
   d. kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan di Kawasan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

(5) kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea;

(6) kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea.

Paragraf 7
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
Pasal 55

(1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g ditetapkan dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan;
(2) RTH Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas RTH publik dan RTH privat;
(3) Rencana pemenuhan RTH dalam wilayah kota, terdiri atas :
    a. RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun;
    b. RTH pada kawasan kota yang belum terbangun; dan
    c. RTH pada kawasan reklamasi.
(4) RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : RTH publik paling sedikit 10 (sepuluh) persen dan RTH privat paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan kota yang sudah terbangun.
(5) Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun dengan luasan paling sedikit 2.900 ha (dua ribu sembilan ratus) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
(6) RTH pada kawasan kota yang belum terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi : RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dan RTH privat paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas daratan kawasan kota yang belum terbangun.
(7) Rencana pemenuhan RTH pada kawasan kota yang belum terbangun dengan luasan paling sedikit 3.164 ha (tiga ribu seratus enam puluh empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.
(8) RTH pada kawasan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi : RTH publik paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dan RTH privat paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan reklamasi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.
(9) Rencana pemenuhan RTH privat dilaksanakan melalui pemanfaatan halaman pekarangan rumah pada kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, dan kawasan industri dan pergudangan, sebagai ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(10) Rencana pemenuhan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;

(11) Ruang Terbuka Hijau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan lebih rinci dalam Tabel 1 dan Tabel 2 Ruang Terbuka Hijau sebagaimana tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 56

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b meliputi :
a. kawasan peruntukan perumahan;
b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
c. kawasan peruntukan perkantoran;
d. kawasan peruntukan industri;
e. kawasan peruntukan pergudangan;
f. kawasan peruntukan pariwisata;
g. kawasan peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
h. kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
i. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
j. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Perumahan
Pasal 57

(1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 huruf a bertujuan untuk:
   a. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
   b. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
   c. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional; dan
   d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.
(2) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi;
   b. kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan sedang; dan
   c. kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan rendah.
(3) Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, sebagian wilayah Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan

Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Wajo, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;

(4) Kawasan peruntukan perumahan dengan kapadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;

(5) Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
Pasal 58

(1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 56 huruf b bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan dan jasa.

(2) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan ditetapkan di Kecamatan Tallo, Kecamatan Mariso, Kecamatan Makassar, Kecamatan Manggala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Mamajang, kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Wajo, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
   b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala pelayanan kota ditetapkan di Kecamatan Wajo, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Bontoala; dan
   c. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional ditetapkan di Kecamatan Tamalate, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Bontoala, dan Kecamatan Biringkanaya;
   d. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perkantoran
Pasal 59

Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi : kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Wajo, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 60

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, meliputi :
   a. Kawasan peruntukan industri besar
   b. Kawasan peruntukan industri menengah; dan
   c. kawasan peruntukan industri kecil.
(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan kawasan industri pengolahan dan manufaktur ditetapkan di Kawasan Industri Makassar (KIMA) di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea;
(3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan kawasan industri pengolahan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate; dan
(4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga direncanakan tersebar merata di seluruh kecamatan dalam wilayah kota.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pergudangan
Pasal 61

Kawasan peruntukan pergudangan sebagaimana dalam Pasal 56 huruf e, merupakan kawasan pergudangan yang mendukung kegiatan pelabuhan laut, dan bandar udara ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea;

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 62

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f terdiri atas:
   a. kawasan pariwisata budaya;
   b. kawasan pariwisata alam; dan
   c. kawasan pariwisata buatan.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan wisata budaya dan religi ditetapkan di:
   a. kawasan Benteng Fort Rotterdam dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Ujungpandang;
   b. kawasan Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate;
   c. kawasan Makam Raja-Raja Tallo dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Tallo;
   d. kawasan Bunker Jepang dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Tallo dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang;
   e. kawasan Makam Pangeran Diponegoro dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Wajo;
   f. kawasan Monumen Korban 40.000 Jiwa dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Tallo;
   g. kawasan Monumen Mandala dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Ujungpandang;
   h. kawasan Monumen Emmy Saelan dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang;
   i. kawasan Museum Kota dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Ujungpandang;
   j. kawasan Masjid Raya dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Bontoala;
   k. kawasan Gereja Katedral dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Ujungpandang;
   l. kawasan Klenteng Ibu Agung Bahari dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Wajo; dan
   m. kawasan Pecinan (*China Town)* di sebagian wilayah Kecamatan Wajo.

(3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan wisata pantai, dan laut ditetapkan di:
   a. kawasan wisata Pantai Losari dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Ujungpandang;
   b. kawasan wisata Pantai Akkarena dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate;
   c. kawasan wisata pantai sepanjang kawasan pesisir di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate;
   d. kawasan wisata Pulau Kayangan di sebagian wilayah Kecamatan Wajo;
   e. kawasan wisata Pulau Samalona di sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;

f. kawasan wisata Pulau Kodingareng Keke di sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
g. kawasan wisata Pulau Lanjukang di sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
h. kawasan wisata alam Delta Lakkang dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakukang, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea; dan
i. kawasan kepulauan yang meliputi : Pulau Barrang Caddi, Pulau Barra Lompo, Pulau Langkai, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Lae-Lae, dan Pulau Lae-Lae kecil di sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang.

(4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di:
a. kawasan wisata koridor air sepanjang kawasan pesisir di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate;
b. kawasan wisata transportasi air Sungai Tallo di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang;
c. kawasan wisata belanja di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang dan sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang;
d. kawasan wisata lorong yang tersebar merata dalam wilayah kota;
e. kawasan kuliner di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, dan sebagian wilayah Kecamatan Wajo;
f. kawasan wisata biringkanal di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate; dan
g. pengembangan kawasan bisnis pariwisata terpadu di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

(5) Pelaksanaan pembangunan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau
Pasal 63

(1) Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g bertujuan untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Kota Makassar;

(2) Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Lapangan upacara;
   b. sarana pejalan kaki;
   c. ruang terbuka berupa pembatas sepanjang Pantai Losari;
   d. pelataran sepanjang Pantai Losari;
   e. ruang terbuka sepanjang jalan bebas hambatan, jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan;
   f. Plasa bangunan ibadah;
   g. Plasa monumen;
   h. Ruang bawah jalan layang/jembatan;
   i. Pelataran parkir; dan
   j. Kawasan ruang terbuka biru.

(3) Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;

Paragraf 8
Kawasan Ruang Evakuasi Bencana
Pasal 64

(1) Rencana kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h adalah ruang yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi para korban bencana, yang direncanakan memiliki kapasitas ruang dengan tingkat keamanan terjamin, serta mempunyai akses yang cukup baik/terJangkau oleh bala bantuan kemanusiaan.

(2) Peruntukan ruang evakuasi bencana berupa jalur dan tempat untuk berlindung dari kejadian bencana alam.

(3) Peruntukan ruang evakuasi bencana diupayakan dengan memanfaatkan optimalisasi RTH dan RTNH dalam kota sebagai ruang-ruang evakuasi bencana.

(4) Rencana kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana meliputi :
   a. ruang evakuasi bencana banjir menempati semua lapangan-lapangan terbuka dalam kota yang diperlengkapi dengan fasilitas penampungan yang baik dan memadai yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
   b. ruang evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami menempati dan memanfaatkan bangunan-bangunan tinggi berupa hotel dan sarana pendidikan, juga memanfaatkan lapangan-lapangan terbuka di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal
Pasal 65

(1) Rencana peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf i, akan direncanakan, ditata dan dikendalikan menjadi kawasan yang prospektif dan berdaya tarik tinggi pada lokasi-lokasi yang mendukung terwujudnya kota yang nyaman dan teratur.
(2) Kawasan peruntukan ruang sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. Kawasan peruntukan ruang sektor informal pada kawasan kota yang sudah terbangun; dan
    b. Kawasan peruntukan ruang sektor informal pada kawasan kota yang belum terbangun;
(3) Kawasan peruntukan ruang sektor informal pada kawasan kota yang sudah terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan paling tinggi 2 (dua) persen dari luas kawasan kota yang sudah terbangun ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
(4) Kawasan peruntukan ruang sektor informal pada kawasan kota yang belum terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan paling rendah 1 (satu) persen dan paling tinggi 3 (tiga) persen dari luas kawasan kota yang belum terbangun ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Wajo, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan, Bentuk dan Pengaturan Pemanfaatan Ruang bagi Sektor informal dalam Kawasan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 66

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf j, meliputi :
a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
b. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
c. kawasan peruntukan pelayanan olahraga;
d. kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan;
e. kawasan peruntukan perikanan;

f. kawasan peruntukan pertanian;
g. kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
h. kawasan peruntukan ruang di dalam bumi; dan
i. kawasan peruntukan ruang reklamasi.

Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara
Pasal 67

(1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Kawasan Markas Armada Tengah Indonesia di Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Tallo;
   b. Kawasan Komando Daerah Militer VII Wirabuana di Kecamatan Panakkukang;
   c. Kantor Komando Rayon Militer 1408/BS Makassar di Kecamatan Mamajang;
   d. Kantor Polisi Militer (PM) di Kecamatan Ujung Pandang;
   e. Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV di Kecamatan Ujung Tanah;
   f. Kantor Komando Operasi Angkatan Udara II (KOOPSAU II) di Kecamatan Biringkanaya;
   g. Kantor Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional II di Kecamatan Biringkanaya;
   h. Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Kecamatan Biringkanaya;
   i. Kepolisian Kota Besar (Poltabes) di Kecamatan Wajo;
   j. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar di Kecamatan Ujung Pandang;
   k. Kepolisian Sektor (Polsek) di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
   l. Batalyon Infanteri (Yonif) 700 Raider di Kecamatan Tamalanrea;
   m. Batalyon Kavaleri 10 Serbu di Kecamatan Tamalanrea;
   n. Batalyon Armed 6-76/TRK di Kecamatan Tamalate;
   o. Batalyon Yon Zipur 8/SMG di Kecamatan Mariso; dan
   p. Kantor Bela Negara Wolter Monginsidi di Kecamatan Mariso.

Kawasan Peruntukan Pelayanan Pendidikan Tinggi
Pasal 68

Kawasan peruntukan ruang pelayanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea dan sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang.

Kawasan Peruntukan Pelayanan Olahraga
Pasal 69

(1) Kawasan peruntukan pelayanan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c merupakan kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala regional, nasional dan internasional;
(2) Kawasan peruntukan pelayanan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

Kawasan Peruntukan Pelayanan Pusat Kesehatan
Pasal 70

(1) Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d meliputi :
    a. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan berstandar internasional; dan
    b. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala pelayanan lingkungan.
(2) Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan berstandar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate; dan
(3) Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tallo, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Kawasan Peruntukan Perikanan
Pasal 71

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, terdiri atas:
    a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
    b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
    c. pelabuhan perikanan.
(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi : kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, dan sebagian wilayah Kecamatan Tallo; dan

(4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia di Kecamatan Biringkanaya.

Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 72

(1) Kawasan peruntukan pertanian di Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f, terdiri atas:
   a. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; dan
   b. Kawasan peruntukan usaha tanaman hias.

(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luasan 168,79 (seratus enam puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya; dan

(3) Kawasan peruntukan usaha tanaman hias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan pada koridor sempadan jalan lingkungan yang berada di seluruh wilayah kecamatan.

Kawasan Peruntukan Kegiatan Pertemuan, Pameran, dan Sosial Budaya
Pasal 73

Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf g, merupakan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial, Budaya dan Pariwisata Center Point of Indonesia (Pusat Bisnis Terpadu Indonesia) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate dan sebagian wilayah Kecamatan Mariso.

Kawasan Peruntukan Ruang di Dalam Bumi

Pasal 74

(1) Kawasan peruntukan ruang di dalam bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf h, merupakan ruang di dalam bumi yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga kepentingan publik dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang di dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Peruntukan Ruang Reklamasi

Pasal 75

(1) Kawasan peruntukan ruang reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf i, merupakan ruang hasil pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga kepentingan publik dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
(2) Rencana kawasan peruntukan ruang reklamasi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate; dan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, perijinan, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan pasal 75 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang yang dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 77

(1) Kawasan strategis Kota Makassar merupakan bagian wilayah Kota Makassar yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
(2) Kawasan Strategis yang ada di Kota Makassar terdiri atas:
    a. Kawasan Strategis Nasional;
    b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
    c. Kawasan Strategis Kabupaten
(3) Penetapan kawasan strategis di Kota Makassar, digambarkan dalam Gambar 4 Peta Kawasan Strategis Kota dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Kawasan strategis nasional di wilayah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a adalah Kawasan Strategis Nasional dengan sudut kepentingan ekonomi Kawasan Perkotaan Mamminasata yang mencakup seluruh wilayah Kota Makassar;

Pasal 79

(1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada di Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. KSP dengan sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
   c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial, Budaya dan Pariwisata Center Point of Indonesia (Pusat Bisins Terpadu Indonesia) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate;
   b. Kawasan Industri skala besar yaitu Kawasan Industri Makassar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea.

(3) KSP dengan sudut kepentingan sosial dan budaya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan kawasan Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu dan sekitarnya ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate; dan

(4) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, merupakan kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, dan sebagian wilayah Kecamatan Mariso.

Pasal 80

(1) Kawasan strategis Kota (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
   a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya;
   c. kawasan strategis dengan sudut pendayagunaan sumberdaya alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi; dan
   d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. kawasan strategis bisnis pusat kota dan sekitarnya ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, sebagian wilayah, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, dan sebagian wilayah Kecamatan Wajo;

b. kawasan strategis bisnis Losari ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang dan sebagian wilayah Kecamatan Mariso.
c. kawasan strategis bisnis global ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate;
d. kawasan strategis pelabuhan yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Wajo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tallo;
e. kawasan strategis bandar udara yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya;
f. kawasan strategis maritim yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea; dan
g. kawasan strategis koridor pesisir ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Wajo, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

(3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. kawasan strategis wisata pulau pada kepulauan Spermonde mencakup sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
b. kawasan strategis karebosi dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang;
c. kawasan strategis Fort Rotterdam dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang; dan
d. kawasan strategis Somba Opu dan sekitarnya di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

(4) KSK dengan sudut pendayagunaan sumberdaya alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kawasan Energi Center yang ditetapkan di Kecamatan Tallo; dan

(5) KSK dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas;
a. kawasan strategis Sungai Jene'berang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate;
b. kawasan strategis Sungai Tallo ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan Tallo;
c. kawasan strategis Lakkang ditetapkan di sebagian Kecamatan Tallo dan sebagian Kecamatan Panakkukang;
d. kawasan stategis Balang Tonjong dan sekitarnya di tetapkan di Kecamatan Manggala;
e. kawasan strategis sepanjang koridor pesisir sebagai upaya mitigasi bencana meliputi :
1. kawasan pengembangan pesisir utara di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan Tallo;
2. kawasan pengembangan pesisir pelabuhan di sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Wajo dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah; dan

3. kawasan pengembangan pesisir barat di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 81

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota.
(2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
    a. indikasi program utama;
    b. indikasi sumber pendanaan;
    c. indikasi instansi pelaksana; dan
    d. indikasi waktu pelaksanaan.
(3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
    a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
    b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
    c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.
(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kota, dan/atau masyarakat;
(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kota Makassar, yang meliputi :
    a. tahap pertama, pada periode tahun 2015–2019;
    b. tahap kedua pada periode tahun 2020–2024;
    c. tahap ketiga pada periode tahun 2025–2029; dan
    d. tahap keempat pada periode tahun 2030–2034.
(7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Wilayah
Pasal 82

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a, pada tahap pertama diprioritaskan pada:
   a. pengembangan dan peningkatan fungsi PPK sebagai pusat kegiatan pemerintahan provinsi, pusat kegiatan pemerintahan kota, pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat kegiatan bisnis global skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan maritim skala internasional, nasional dan regional, pusat pelayanan kegiatan pendidikan tinggi dan penelitian skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan industri dan pergudangan skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan yang menunjang dan mendukung kegiatan kebandarudaraan skala internasional, nasional dan regional, serta landmark kota;
   b. pengembangan dan peningkatan fungsi Sub PPK sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah, pusat kegiatan pelayanan pendidikan dan penelitian, pusat kegiatan industri dan pergudangan, pusat kegiatan pelayanan budaya, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan olahraga;
   c. pengembangan dan peningkatan fungsi PL sebagai pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan/atau kelurahan yang dilengkapi fasilitas fungsi pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan olahraga, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan sosial budaya;
   d. pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi : sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;
   e. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi : jaringan pipa minyak, jaringan pipa gas bumi, jaringan pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
   f. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan telekomunikasi teresterial dan jaringan telekomunikasi satelit;
   g. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi : sungai, waduk, cekungan air tanah, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengaman pantai; dan
   h. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana yang meliputi : Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem saluran drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan B3 dan Limbah B3, dan manajemen sistem proteksi kebakaran perkotaan; dan
   i. pengembangan dan peningkatan lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

(2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a, pada tahap kedua diprioritaskan pada:

a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi PPK sebagai pusat kegiatan pemerintahan provinsi, pusat kegiatan pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat kegiatan bisnis global skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan maritim skala internasional, nasional dan regional, pusat pelayanan kegiatan pendidikan tinggi dan penelitian skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan industri dan pergudangan skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan yang menunjang dan mendukung kegiatan kebandarudaraan skala internasional, nasional dan regional, serta landmark kota;
b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi Sub PPK sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah, pusat kegiatan pelayanan pendidikan dan penelitian, pusat kegiatan industri dan pergudangan, pusat kegiatan pelayanan budaya, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan olahraga;
c. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi PL sebagai pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan/atau kelurahan yang dilengkapi fasilitas fungsi pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan olahraga, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan sosial budaya;
d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi : sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;
e. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi : jaringan pipa minyak, jaringan pipa gas bumi, jaringan pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
f. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan telekomunikasi teresterial dan jaringan telekomunikasi satelit;
g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi : sungai, waduk, cekungan air tanah, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengaman pantai;
h. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan prasarana yang meliputi : Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem saluran drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan B3 dan Limbah B3, dan manajemen sistem proteksi kebakaran perkotaan; dan
i. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a, pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi PPK sebagai pusat kegiatan pemerintahan provinsi, pusat kegiatan pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat kegiatan bisnis global skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala internasional, nasional dan regional,

pusat kegiatan maritim skala internasional, nasional dan regional, pusat pelayanan kegiatan pendidikan tinggi dan penelitian skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan industri dan pergudangan skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan yang menunjang dan mendukung kegiatan kebandarudaraan skala internasional, nasional dan regional, serta landmark kota;

b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi Sub PPK sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah, pusat kegiatan pelayanan pendidikan dan penelitian, pusat kegiatan industri dan pergudangan, pusat kegiatan pelayanan budaya, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan olahraga;
c. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi PL sebagai pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan/atau kelurahan yang dilengkapi fasilitas fungsi pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan olahraga, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan sosial budaya;
d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan transportasi meliputi : sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;
e. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi : jaringan pipa minyak, jaringan pipa gas bumi, jaringan pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
f. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan telekomunikasi teresterial dan jaringan telekomunikasi satelit;
g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan sumber daya air yang meliputi : sungai, waduk, cekungan air tanah, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengaman pantai;
h. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem jaringan prasarana yang meliputi : Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem saluran drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan B3 dan Limbah B3, dan manajemen sistem proteksi kebakaran perkotaan; dan
i. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

(4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a, pada tahap keempat diprioritaskan pada:

a. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi PPK sebagai pusat kegiatan pemerintahan provinsi, pusat kegiatan pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, pusat kegiatan bisnis global skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan maritim skala internasional, nasional dan regional, pusat pelayanan kegiatan pendidikan tinggi dan penelitian skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan industri dan pergudangan skala internasional, nasional dan regional, pusat kegiatan yang menunjang dan mendukung kegiatan kebandarudaraan skala internasional, nasional dan regional, serta landmark kota;

b. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi Sub PPK sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah, pusat kegiatan pelayanan pendidikan dan penelitian, pusat kegiatan industri dan pergudangan, pusat kegiatan pelayanan budaya, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan olahraga;
c. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi PL sebagai pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan/atau kelurahan yang dilengkapi fasilitas fungsi pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan olahraga, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan sosial budaya;
d. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kualitas sistem jaringan transportasi meliputi : sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, sistem jaringan perkeretaapian, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;
e. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sistem jaringan energi/kelistrikan yang meliputi : jaringan pipa minyak, jaringan pipa gas bumi, jaringan pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik;
f. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sistem jaringan telekomunikasi teresterial dan jaringan telekomunikasi satelit;
g. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sistem jaringan sumber daya air yang meliputi : sungai, waduk, cekungan air tanah, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengaman pantai;
h. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sistem jaringan prasarana yang meliputi : Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem saluran drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem pengelolaan persampahan, sistem pengelolaan B3 dan Limbah B3, dan manajemen sistem proteksi kebakaran perkotaan; dan
i. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi lokasi dan jalur evakuasi untuk kawasan rawan bencana.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota
Pasal 83

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b meliputi : indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.
(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan yang memberi perlindungan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, perlindungan setempat, RTH kota, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya.
(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan peruntukan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pergudangan, pariwisata, RTNH, ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, dan peruntukan lainnya.

Pasal 84

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b tahap pertama diprioritaskan pada:
   a. pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   b. pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat meliputi : kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan danau atau waduk;
   c. pengembangan dan peningkatan RTH kota;
   d. pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan cagar budaya;
   e. pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan rawan bencana alam;
   f. pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
   g. pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi perairan;
   h. pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan konservasi mangrove;
   i. pengembangan dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan;
   j. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan perumahan;
   k. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
   l. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan perkantoran;
   m. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan industri;
   n. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan pergudangan;
   o. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan pariwisata;
   p. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan RTNH;
   q. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
   r. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
   s. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
   t. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
   u. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan olahraga;
   v. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan;
   w. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan perikanan; dan
   x. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b tahap kedua diprioritaskan pada:
   a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat meliputi : kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan danau atau waduk;
c. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan RTH kota;
d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan cagar budaya;
e. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan rawan bencana alam;
f. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi perairan;
h. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan konservasi mangrove;
i. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan;
j. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan perumahan;
k. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
l. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan perkantoran;
m. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan industri;
n. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pergudangan;
o. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pariwisata;
p. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan RTNH;
q. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
r. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
s. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
t. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
u. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pelayanan olahraga;
v. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan;
w. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan perikanan; dan
x. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b tahap ketiga diprioritaskan pada:
a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat meliputi : kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan danau atau waduk;
c. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan RTH kota;
d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan cagar budaya;
e. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan rawan bencana alam;
f. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
g. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi perairan;
h. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan konservasi mangrove;
i. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan;
j. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan perumahan;
k. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
l. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan perkantoran;
m. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan industri;
n. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pergudangan;
o. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pariwisata;
p. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan RTNH;
q. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
r. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
s. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
t. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
u. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pelayanan olahraga;
v. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan;
w. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan perikanan; dan
x. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b tahap keempat diprioritaskan pada:
a. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat meliputi : kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan danau atau waduk;
c. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi RTH kota;
d. pengembangan, peningkatan,pemantapan, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan cagar budaya;
e. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan rawan bencana alam;
f. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
g. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi perairan;
h. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan konservasi mangrove;
i. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan;
j. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perumahan;
k. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
l. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perkantoran;
m. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan industri;
n. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pergudangan;
o. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata;
p. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan RTNH;
q. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
r. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
s. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
t. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
u. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pelayanan olahraga;
v. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan;

w. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan; dan
x. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota

Pasal 85

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kota sebagaiamana dimaksud pada Pasal 81 ayat (3) huruf c, meliputi :
a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan strategis sosial budaya;
c. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 86

(1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c pada tahap pertama diprioritaskan pada:
   a. pengembangan dan peningkatan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
   b. pengembangan dan peningkatan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
   c. pengembangan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
   d. pengembangan dan peningkatan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c pada tahap kedua diprioritaskan pada:
   a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
   b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
   c. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
   d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(3) Indikasi program utamaperwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
   a. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
   b. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;

c. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(4) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf c pada tahap keempat diprioritaskan pada:
a. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
c. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; dan
d. pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 87

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota meliputi :
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. ketentuan sanksi.
(3) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang dengan berpedoman pada rencana rinci tata ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 88

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kota dalam menyusun peraturan zonasi dan dasar pemberian izin pemanfaatan ruang;
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang.

(3) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. Jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
   b. Intensitas pemanfaatan ruang;
   c. Prasarana dan sarana minimum; dan/atau
   d. Ketentuan lain yang dibutuhkan.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang
Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a terdiri atas :
a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat pelayanan kota;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem subpusat pelayanan kota;
c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat lingkungan;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem infrastruktur perkotaan.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pusat Pelayanan Kota
Pasal 90

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi :
   a. ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan pemerintahan provinsi, pusat kegiatan pemerintahan kota, pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan budaya, landmark kota, dan ruang terbuka hijau;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan bisnis, dan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya di kawasan strategis bisnis global;
   c. ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan maritim dan kegiatan yang menunjang dan mendukung kegiatan kebandarudaraan; dan
   d. ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan pendidikan dan penelitian, serta pusat kegiatan industri dan pergudangan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan pemerintahan kota, pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan budaya, landmark kota, dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pemerintahan kota, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sosial budaya, penyediaan ruang terbuka hijau, serta penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK I;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan industri yang menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. penerapan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, dan kepadatan bangunan; dan
   2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : GSB terhadap jalan, dan ketinggian bangunan.
e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi :
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
   2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana;
   3. kolam penampungan air hujan secara merata di setiap kawasan yang rawan genangan air dan rawan banjir; dan
   4. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, serta perkantoran.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan maritim dan pusat kegiatan yang menunjang dan mendukung kegiatan kebandarudaraan skala internasional, nasional, dan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional, kegiatan industri perikanan, kegiatan pergudangan, pendirian bangunan pengamanan pantai, kegiatan pariwisata, pendirian bangunan pengamatan dan pemantauan bencana, kegiatan yang menunjang dan mendukung kegiatan kebandarudaraan yang mempertimbangkan kawasan kebisingan di sekitar bandar udara, dan penyediaan ruang terbuka hijau, dan jalur evakuasi bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK II; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan
   2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.
e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi :
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan sesuai peruntukan kawasan;

2. prasarana lingkungan dan jalur evakuasi bencana;
3. utilitas perkotaan; dan
4. jalur pejalan kaki dan fasilitas parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi kegiatan pelayanan transportasi laut, kegiatan industri, kegiatan pergudangan, kegiatan pariwisata, dan kegiatan yang menunjang dan mendukung kegiatan kebandarudaraan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan pemerintahan provinsi, pusat kegiatan pendidikan dan penelitian, serta pusat kegiatan industri dan pergudangan skala internasional, nasional, dan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pemerintahan provinsi, kegiatan pelayanan pendidikan dan penelitian skala internasional, nasional, dan regional, kegiatan industri, kegiatan pergudangan, kegiatan pariwisata, kegiatan konservasi, dan penyediaan ruang terbuka hijau, dan jalur evakuasi bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK III; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan
   2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.
e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi :
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan sesuai peruntukan kawasan;
   2. prasarana lingkungan dan jalur evakuasi bencana;
   3. utilitas perkotaan; dan
   4. jalur pejalan kaki dan fasilitas parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi kegiatan pelayanan pendidikan dan penelitian, kegiatan perkantoran, kegiatan industri, dan kegiatan pergudangan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan bisnis skala internasional, nasional, dan regional di kawasan strategis bisnis global dan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, dan kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya skala internasional, nasional dan regional, penyediaan ruang terbuka hijau, dan jalur evakuasi bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK IV; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan industri yang menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan
   2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.
e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi :
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan sesuai peruntukan kawasan;
   2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana;
   3. kolam penampungan air hujan secara merata di setiap kawasan yang rawan genangan air dan rawan banjir; dan
   4. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan dan jasa, serta perkantoran.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sub Pusat Pelayanan Kota
Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi sub PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan pembangunan perumahan kepadatan tinggi dan kepadatan sedang, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan industri, kegiatan pergudangan, kegiatan pelayanan transportasi laut, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sosial dan budaya, kegiatan pelayanan kesehatan, dan kegiatan pelayanan olahraga pembangunan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi subPPK; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan
   2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.
e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi :
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan sesuai peruntukan kawasan;
   2. prasarana lingkungan dan jalur evakuasi bencana;
   3. utilitas perkotaan; dan

4. jalur pejalan kaki dan fasilitas parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi kegiatan pelayanan transportasi laut, transportasi udara, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sosial dan budaya, kegiatan pelayanan olahraga, dan kegiatan pariwisata.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Pusat Lingkungan
Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan pembangunan perumahan kepadatan sedang dan kepadatan rendah, kegiatan pelayanan pemerintahan kecamatan dan/atau kelurahan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan sosial dan budaya, kegiatan pelayanan pendidikan, dan kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PL; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
    1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; dan
    2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.
e. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
f. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi :
    1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan sesuai peruntukan kawasan;
    2. prasarana lingkungan dan jalur evakuasi bencana; dan
    3. utilitas perkotaan; dan
    4. jalur pejalan kaki.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 93

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d, terdiri atas:
    a. arahan peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan arteri sekunder, dan jalan bebas hambatan;
    b. arahan peraturan zonasi sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A, terminal penumpang tipe B, dan terminal barang;

c. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan sungai dan penyeberangan;
d. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi perkeretaapian yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun kereta api dan untuk kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api;
e. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan dan untuk alur pelayaran; dan
f. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara yang terdiri atas arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan bandar udara umum dan ruang udara untuk penerbangan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal penumpang tipe A, dan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe A, dan terminal penumpang tipe B;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A, dan terminal penumpang tipe B;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang tipe A, dan terminal penumpang tipe B; dan
d. terminal penumpang tipe A, dan terminal penumpang tipe B dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan terminal barang;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal barang; dan
d. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan operasional pelabuhan sungai, kegiatan penunjang operasional pelabuhan sungai, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan sungai;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi pelabuhan sungai dan penyeberangan, fungsi pelabuhan sungai, serta jalur transportasi sungai dan laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, jalur transportasi pelabuhan sungai dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api; dan
d. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sepanjang sisi jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
d. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
e. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan pengumpan, terminal peti kemas dan terminal khusus meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan operasional pelabuhan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang mengganggu kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan operasional kebandar-udaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan, dan fungsi bandar udara umum, serta mempertimbangkan tingkat kebisingan kawasan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 94

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e meliputi :
   a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi;
   b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik dan
   c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi dan tidak mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi, dan mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan karakter pembangkit tenaga listrik berupa PLTU, PLTG, PLTD, PLTMG, dan PLTSa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan penghijauan, pemakaman, perparkiran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia,

lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 96

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : pembangunan prasarana lalu lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air, serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menggangu fungsi sungai, waduk, dan CAT sebagai sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

Ketentuan Umum peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan
Pasal 97

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf h meliputi :
   a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum;
   b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah;
   c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan persampahan;
   d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase;
   e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana; dan
   f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk penanggulangan kebakaran.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu SPAM; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku

dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah serta kegiatan penunjang operasional TPA;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA sampah.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir dan pembangunan prasarana penunjangnya;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
   d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan dengan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pemadam kebakaran, penghijauan, dan kegiatan pembangunan yang mendukung fasilitas serta perlengkapan pemadam kebakaran, dan pembangunan akses bagi kelancaran penanggulangan kebakaran;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana pemadam kebakaran; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu kelancaran penanggulangan kebakaran, fungsi prasarana dan sarana pemadam kebakaran, fasilitas pemadam kebakaran, dan perlengkapan pemadam kebakaran.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang
Pasal 98

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b meliputi :
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana;
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk lindung geologi;
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya; dan
g. ketentuan umum peraturan zonasi unuk RTH kota.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan;
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran;
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pergudangan;
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan RTNH;
h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan lainnya.

Pasal 99

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a adalah ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air;
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan budidaya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung.

Pasal 100

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai;
   b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai; dan
   c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan ruang terbuka hijau, kegiatan rekreasi, wisata bahari dan ekowisata, penelitian dan pendidikan, kepentingan adat dan kearian lokal, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, perhubungan, atau komunikasi, dan kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat dan menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, dan kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan pendirian bangunan selain bangunan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kegiatan pemanfaatan hasil tegakan dan menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, taman rekreasi beserta kegiatan penunjangnya, RTH, dan kegiatan sosial-budaya;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi, bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk, dan bangunan pengolahan air baku; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan

fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kegiatan pemanfaatan hasil tegakan.

Pasal 101

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c meliputi :
   a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau; dan
   b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, perusakan hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pelestarian, penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, dan monumen, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

Pasal 102

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d meliputi :
   a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;
   b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin puting beliung; dan
   c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kebakaran.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan penghijauan, reboisasi, pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan lubang biopori, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, mempersempit, dan menutup aliran sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana banjir; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi :
   1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;
   2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan; dan
   3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka memperkecil kerugian akibat bencana angin puting beliung;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mempunyai resiko kerugian kecil akibat bencana angin puting beliung;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi : penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka memperkecil kerugian akibat bencana kebakaran;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mempunyai resiko kerugian kecil akibat bencana kebakaran;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi : penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 103

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf e meliputi :
   a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi; dan
   b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pendirian bangunan pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau dan/atau terumbu karang dan kegiatan yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi : penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan ancaman bencana;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, serta kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi :
      1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
      2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan
      3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami.

Pasal 104

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf f merupakan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan:
   1. perlindungan habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya atau adat tradisional, dan penelitian pada zona inti;
   2. perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata, penelitian dan pengembangan, dan/atau pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas; dan
   3. rehabilitasi habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, dan ekosistem pesisir pada zona lainnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
   1. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
   2. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
   3. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
   4. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak terumbu karang;
   5. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
   6. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
   7. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
   8. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
   9. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
   10. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; dan
   11. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Pasal 105

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf g merupakan ketentuan umum peraturan zonasi RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau sempadan rel kereta

api, RTH jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pemakaman;

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi taman bermain, resapan air, olahraga dan rekreasi di ruang terbuka, pemakaman, dan evakuasi bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi RTH kota; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota;
   d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi :
      1. fasilitas dan infrastruktur pendukung olahraga dan rekreasi;
      2. prasarana dan sarana pengendalian air larian; dan
      3. Prasarana dan sarana evakuasi bencana.

Pasal 106

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf a meliputi :
   a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan kepadatan tinggi;
   b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan kepadatan sedang; dan
   c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan kepadatan rendah.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
   b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
   d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
      1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB paling tinggi 80 (delapan puluh) persen, KLB paling tinggi 15 (lima belas) meter, KDH paling rendah 10 (sepuluh) persen, GSB paling rendah berbanding lurus dengan Rumija, tinggi bangunan paling tinggi dibatasi garis bukaan langit 45 (empat puluh lima) derajat dari as jalan;

2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi :
1. prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan meliputi : pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB paling tinggi 50 (lima puluh) meter, KLB paling tinggi 9 (sembilan) meter, KDH paling rendah 30 (tiga puluh) persen, GSB paling rendah berbanding lurus dengan Rumija, tinggi bangunan paling tinggi dibatasi garis bukaan langit 60 (enam puluh) derajat dari as jalan;
2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (tujuh puluh persen); dan
4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan
e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
1. prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
3. lokasi dan jalur evakuasi bencana

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop

bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;

b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
    1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen, KLB paling tinggi 6 (enam) meter, KDH paling rendah 50 (lima puluh) persen, GSB paling rendah berbanding lurus dengan Rumija;
    2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
    3. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan
e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
    1. prasarana, sarana, dan utilitas perumahan;
    2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
    3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 107

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan internasional, nasional, dan regional, skala pelayanan kota dan/atau skala pelayanan lingkungan, dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka, serta jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan internasional, nasional, regional, skala pelayanan kota dan/atau skala pelayanan lingkungan sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang meninmbulkan gangguan terhadap kepentingan umum;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
    1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen, dan KLB paling tinggi 16 (enam belas) meter;
    2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;

3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. prasarana dan sarana pendukung berupa parkir, bongkar muat, penyimpanan/gudang yang memadai;
   2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
   3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 108

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf c terdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan perkantoran pemerintahan, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana perkantoran;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan perumahan yang mendukung dan menunjang kegiatan perkantoran, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan perkantoran;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
   2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
   3. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi :
   1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkantoran;
   2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
   3. tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan peruntukan perkantoran.

Pasal 109

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf d meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan memperhatikan konsep *eco industrial park* meliputi : perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, kegiatan perumahan yang mendukung kegiatan industri, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi : jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa

ekspedisi, sarana penunjang lainnya meliputi : IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri dan pemanfaatan ruang lainnya yang mendukung kegiatan disekitar kawasan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
    1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
    2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
    3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
    4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi :
    1. prasarana dan sarana pendukung berupa akses jalan, parkir, bongkar muat, penyimpanan/gudang yang memadai;
    2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
    3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 110

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf e meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pergudangan dan fasilitas penunjang meliputi : perkantoran, terminal barang, fasilitas sosial, dan jasa-jasa penunjang pergudangan berupa jasa ekspedisi;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pergudangan dan pemanfaatan ruang lainnya yang mendukung kegiatan disekitar kawasan pergudangan sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
    1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
    2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
    3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
    4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi :

1. prasarana dan sarana pendukung berupa akses jalan, parkir, dan bongkar muat yang memadai;
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 111

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf f meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau (*heritage*);
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
    1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
    2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
    3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
    4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi :
    1. prasarana dan sarana pendukung kawasan wisata yang memadai;
    2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
    3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 112

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf g meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plasa, monumen, evakuasi bencana dan *landmark*;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

d. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi :
   1. prasarana dan sarana pendukung yang memadai;
   2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal; dan
   3. lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pasal 113

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf h meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 114

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf i meliputi :
   a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
   b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
   c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan olahraga;
   d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;
   e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
   f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
   g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertemuan, pameran dan sosial budaya;
   h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang di dalam bumi; dan
   i. Kawasan peruntukan ruang reklamasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan pemerintahan Kota dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
   d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (tujuh puluh persen); dan
4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

e. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi :
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan pendidikan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan hunian kepadatan rendah hingga sedang, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pendidikan tinggi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.

e. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi :
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan pendidikan tinggi;
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan pendidikan tinggi.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan olahraga, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, kegiatan penyediaan lokasi

dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan hunian kepadatan rendah hingga sedang, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pelayanan olahraga;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan olahraga;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
    1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
    2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
    3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
    4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi :
    1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan olahraga;
    2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
    3. tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan olahraga.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, kegiatan pendidikan, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan hunian kepadatan rendah hingga sedang, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pelayanan kesehatan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan kesehatan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
    1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
    2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
    3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen);
    4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi :

1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan kesehatan;
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan kesehatan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
   d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
   e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
   d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
      1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kota Makassar;
      2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
      3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;
   e. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertemuan, pameran dan sosial budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi : kegiatan yang menunjang kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, kegiatan pendidikan, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan hunian kepadatan rendah hingga sedang, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertemuan, pameran dan sosial budaya;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi : kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertemuan, pameran dan sosial budaya;
   d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
      1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
      2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;
      3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
      4. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
   e. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi :
      1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
      2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
      3. tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang di dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pembangunan jaringan transportasi, jaringan infrastruktur perkotaan, fasilitas parkir dan pendukung kegiatan gedung di atasnya, dan pondasi bangunan gedung di atasnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan perdagangan dan jasa, penyediaan prasarana perkotaan dan fasilitas parkir yang tidak mengganggu fungsi pemanfaatan ruang di atasnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu pemanfaatan ruang di atasnya dan mempengaruhi lingkungan, kondisi bawah tanah dan air tanah.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi :

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan pariwisata, kegiatan sosial budaya, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan konservasi lingkungan, kegiatan pelayanan transportasi laut, kegiatan penghijauan, penyediaan prasarana dan sarana penunjang, serta penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak menganggu fungsi pemanfaatan ruang dan tidak mengganggu fungsi lingkungan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
    1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi : ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
    2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana; dan
    3. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
e. penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi :
    1. fasilitas dan infrastruktur pendukung peruntukan fungsi kawasan;
    2. prasarana lingkungan dan jalur evakuasi bencana; dan
    3. utilitas perkotaan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 115

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
(2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfataan ruang dan harus melaksanakan setiap ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kota sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan ketentuan peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini; dan
(4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2), terdiri atas:
    a. Izin prinsip;
    b. Izin lokasi;

c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;
d. Izin mendirikan bangunan; dan
e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Walikota atau Kepala SKPD dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya berdasarkan rencana tata ruang.

Pasal 117

(1) Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

(1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD;
(2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi;
(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
(4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 119

(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
(3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah kota;
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin;
(5) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah kota dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
(6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif Dan Disinsentif

Pasal 120

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c merupakan perangkat untuk mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang;
(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
(4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tetap menghormati hak masyarakat.

Pasal 121

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa insentif dan disinsentif fiskal dan/atau insentif dan disinsentif non fiscal.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

(1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya meliputi :
    a. Pusat-pusat pelayanan wilayah perkotaan;
    b. Kawasan Budidaya; dan
    c. Kawasan strategis Kota.
(2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
    a. Pemberian keringanan atau pemotongan pajak;
    b. Pemberian kompensasi;
    c. Pengurangan retribusi;
    d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
    e. Kemudahan perizinan.
(3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dicegah, dibatasi atau dicegah pengembangannya.
(4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
    a. Pengenaan pajak yang lebih tinggi;

b. Pengenaan kompensasi;
c. Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah Kota;
d. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
e. Persyaratan khusus dalam perizinan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Ketentuan Pengenaan Sanksi
Pasal 123

(1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah kota dalam melakukan tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 124

(1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah kota, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 125

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;

d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 126

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :
a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 127

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, dikenai sanksi administratif.

Pasal 128

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

Pasal 129

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan meliputi :
a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;
b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 130

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang meliputi :

a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 131

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang meliputi :

a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 132

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf d berupa menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum meliputi :

a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
b. menutup akses terhadap sumber daya alam;
c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 134

(1) Masyarakat berperan dalam penataan ruang dalam setiap tahapan yang meliputi :
    a. perencanaan tata ruang;

b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tradisi/nilai kearifan lokal.

Pasal 135

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai:
   1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
   2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
   3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
   4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
   5. penetapan rencana tata ruang.
b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 136

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 138

(1) Peran masyarakat dibidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Walikota.
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Peraturan Daerah terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 139

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 140

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 141

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik pegawai negeri sipil mempunyai kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 142

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 143

Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (3) dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 144

(1) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah;
(2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi berdasarkan rencana tata ruang dan/atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi secara terkoordinasi dengan pemerintah kota dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan lingkungan, kepentingan masyarakat pesisir dan fungsi kawasan;
(4) Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi reklamasi di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus; dan
(5) Pemberian perizinan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sessuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 145

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 146

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekaya teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Peraturan Daerah ini, atas izin yang telah ditebitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
   1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
   2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena Peraturan Daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

(1) Peraturan Daerah Kota Makassar tentang RTRW Kota Makassar sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku RTRW Kota Makassar dan Album Peta skala 1: 25.000;
(2) Buku RTRW Kota Makassar dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 148

(1) Untuk operasionalisasi RTRWK Makassar, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang Kota dan rencana tata ruang kawasan strategis Kota;
(2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah administratif kecamatan; dan
(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 149

(1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kota Makassar adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kota Makassar dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan:
   a. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   b. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
   c. Apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kota dan/atau dinamika internal wilayah.

Pasal 150

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2005-2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 151

Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini Diundangkan.

Pasal 152

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal November 2015

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO.

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal November 2015
SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAKASSAR,

IBRAHIM SALEH.
Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR ..... PROVINSI SULAWESI SELATAN.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2015 – 2034

I. UMUM

Bahwa ruang Wilayah Kota Makassar yang merupakan bagian dari kota metropolitan yang berciri kota tepian pantai *(waterfront city),* dalam kesatuan wadah perencanaanya yang meliputi : ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi disusun selain berdasarkan peraturan perundang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, juga didasarkan pada pencapaian Visi Kota Makassar yaitu "Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua". Landasan konstitusional ini merupakan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan Jangka panjang kota; penyusunan rencana pembangunan Jangka menengah kota; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarkawasan terpadu, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kota.

Dalam kerangka memperkukuh eksitensi dan pencapaian Makassar menuju Kota Dunia ditetapkan Tujuan Penataan Ruang RTRW Kota Makassar 2034, yang merupakan penggambaran keinginan yang kuat mewujudkan ruang wilayah Kota Makassar sebagai Kota Tepian Air Kelas Dunia yang didasari atas keunggulan dan keunikan lokal menuju kemandirian lokal dalam rangka persaingan global demi ketahanan nasional dan wawasan nusantara yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Tujuan penataan ruang ini menjadi kerangka rumusan RTRWK, yang selanjutnya menjadi jembatan dalam menjawab dinamika pembangunan yang terus berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antarkawasan, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, penanganan kawasan perbatasan antarkabupaten, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Apresiasi atas pencapain tujuan tersebut secara global menjadi cerminan spirit dan atmosfir Kota Makassar selama ini, yaitu Makassar Sombere dan *Smart City*, *Makassar The Living Room Indonesia, Makassar The Centerpoint of Indonesia, Makassar Great Expectation*, Makassar Untuk Semua, Semua Untuk Makassar, dan Makassar Kota Anging Mamiri, yang kemudian diterjemahkan lebih lanjut kedalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota.

Bahwa atas dasar pencapaian Makassar menuju Kota Dunia berlandas Kearifan Lokal dan atas dasar kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka pembangunan sumber daya kota dilakukan dalam dua dimensi pembangunan kota, yaitu Kota Berwawasan Lingkungan *(ecological city)* dan Kota Berwawasan Bisnis *(economic city).* RTRWK memadukan dan menyerasikan segala potensi dan nilai prospektus ruang yang berkembang

dari dua dimensi pembangunan kota tersebut. Untuk kota berwawasan lingkungan RTRWK mengelabosari esensi kota yang selama ini sudah melekat dan manjadi ikon kota, yaitu kota rendah karbon *(low carbon city),* kota hijau *(green city),* kota mitigasi dan adaptasi *(climate city),* kota sunset *(sunset city),* dan kota tepian air *(waterfront city).* Sementara kota berwawasan bisnis, RTRWK memadukan segala kelebihan dan potensi makassar yang selama ini sudah menjadi ikon kota sebagai kota konvensi *(mice city)*, kota kuliner *(culinary city),* kota cerdas *(smart city),* kota sejarah *(heritage city),* dan kota belanja, istirahat dan rekreasi *(leisure city).*

Penyusunan RTRWK ini memuat struktur ruang wilayah kota dan pola ruang wilayah kota. Struktur ruang wilayah kota mencakup sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota. Pola ruang wilayah kota mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kawasan strategis kota.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama Jangka menengah lima tahun; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis kota sangat berkaitan erat dengan RTRWK karena merupakan kewenangan pemerintah kota untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu penetapan Peraturan Daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota” adalah lhurufh-lhurufh pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 8

Huruf d

Yang dimaksud dengan jaringan transportasi rel adalah transportasi yang berjalan diatas rel, baik di bawah tanah maupun permukaan, serta lintas layang (*elevated*), yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Keterkaitan antarkawasan perkotaan dalam wilayah mamminasata menempatkan Makassar sebagai kota inti, yang merupakan kota utama yang menjadi pusat pelayanan perkotaan dalam wilayah Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Pengembangan sistem jaringan air bersih mandiri merupakan sistem jaringan berdasarkan tingkat kebutuhan dari masing-masing kawasan dalam kota;

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Pengembangan IPAL kota telah ditentukan secara terbatas dan terukur dalam kawasan terpadu, sehingga kontrol limbah perkotaan menjadi lebih terjamin dan solusi hijau untuk darat dan laut dapat diwujudkan.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Smart City yang disebut juga sebagai kota pintar/cerdas adalah sebuah konsep pembangunan perkotaan yang berorientasi pada 3 (tiga) faktor utama yakni sumber daya manusia, pemerintah, dan infrastruktur teknologi informasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan didukung manajemen sumber daya manusia yang baik melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.

Huruf j

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Anatomis dalam hal ini dimaknai sebagai prinsip karakteristik dan hierarki dalam tiap kawasan yang saling berkaitan. *Compact city* merupakan konsep perencanaan kota yang bercirikan pemukiman kepadatan relatif tinggi dengan konsep penggunaan lahan campuran yang didasarkan pada sistem transportasi umum yang efisien dan didukung konsep penataan kota yang mendorong penggunaan sepeda dan pejalan kaki, serta konsumsi energi yang rendah dan mengurangi polusi.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Ekohidrolika merupakan konsep pemanfaatan komponen ekologi untuk perbaikan struktur fisik wilayah sungai

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan mitigasi lingkungan adalah tindakan terencana dan berkelanjutan pada lingkungan agar bisa mengurangi dampak Jangka panjang atas kehidupan pada satu lingkungan yang terkena bencana.

Yang dimaksud dengan kegiatan adaptasi lingkungan adalah kegiatan penyesuaian atas segala bentuk kegiatan terhadap perubahan lingkungan yang sudah terjadi.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pada wilayah pulau yang luas kawasan berfungsi lindungnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau perlu dilakukan upaya peningkatan luas kawasan lindung hingga mencapai tingkat paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan dipertahankan agar luas kawasan lindung tidak berkurang sehingga luasnya tetap diatas 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau.

Pada kondisi ekosistem tertentu dimana keberlanjutan lingkungan hidup mensyaratkan keberadaan kawasan lindung lebih besar seperti pada pulau-pulau kecil, maka dalam rencana tata ruang ditetapkan proporsi luas kawasan lindung sesuai dengan kondisi ekosistem tersebut.

Ayat (2)

Huruf a

Membentuk kembali pantai kota dalam bagian kegiatan reklamasi pantai adalah merupakan bagian dari menagemen pengelolaan pesisir terpadu, lebih dikenal dengan ICZM (*integrated coastal zone management*), menjadi bagian tidak terpisahkan dari usaha-usaha mitigasi terhadap perubahan iklim di wilayah perairan.

Huruf b

Penetapan standar ketinggian pesisir (*Highest High Water Level*) menjadi solusi alternatif dalam proses adaptasi lingkungan terhadap kemungkinan bencana naiknya paras muka air laut setinggi 110 cm dalam 100 tahun kedepan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya mengandung pengertian bahwa kawasan budidaya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara pemangku kepentingan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pemantapan fungsi ruang kota mengikuti kekuatan pencapaian Visi Kota Makassar.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kota adalah kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontibusi besar terhadap perekonomian kota dan/atau menjadi tempat kegiatan pengolahan sumber daya strategis.

Huruf b

Kegiatan budidaya unggulan merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Agar kegiatan budidaya dapat berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air bersih, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan di kawasan sekitarnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud *coastal code* adalah satu sistem pengaturan ruang di wilayah pesisir direncanakan berdasarkan sistem anatomi dan karakteristik pesisirnya.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Ecotourism merupakan upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan pontensi sumber-sumber alam dan budaya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan dalam peningkatan kesejahtraan penduduk setempat.

Ayat (6)

Huruf a

reklamasi dilakukan dalam bentuk pulau yang ditentukan berdasarkan studi yang lebih rinci dengan memperhitungkan masa perancangan, keandalan tanggul dan perlindungan pesisir, resiko banjir, dan tindakan mitigasi, perlindungan hutan bakau, serta jalur lalu lintas laut, pelayaran dan pelabuhan.

Huruf d

setiap pulau reklamasi menyediakan ruang terbuka hijau sekurang-kurangnya 30%, yang menjamin keberlanjutan kawasan dalam fungsi ekologisnya sebagai areal resapan air, menghasilkan oksigen, meredam kebisingan, menyerap gas rumah kaca atau hujan asam, penahan angin, mencegah intrusi air laut, amelorasi iklim serta konservasi air tanah.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi mendatang.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Kawasan Karebosi dan sekitarnya termasuk kedalam PPK I sebagai pusat perdagangan jasa, landmark kota, ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota.

Khusus Lapangan karebosi untuk bagian atas (permukaan) difungsikan sebagai *space publik*, RTH, RTNH, dan landmark Kota. Sementara untuk bagian bawah tanah (*underground*) dapat digunakan sebagai kawasan perdagangan.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Ruang Udara untuk penerbangan secara teknis operasional telah tersusun dalam standar dan prosedur yang terencana dalam ukuran standar nasional indonesia (SNI) tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (2)

Melting point yang dimaksud merupakan titik kumpul masyarakat yang difungsikan sebagai ruang evakuasi bencana.

Ayat (5)

Posko terpadu yang dimaksud merupakan pos peduli bencana (*carester*) yang mendekatkan pelayanan kedaruratan kepada masyarakat.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Pola Ruang Wilayah Kota merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang bersifat

strategis kota yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kota.

Ayat (2)

Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan sempadan air, ruang terbuka hijau, tempat peninggalan situs bersejarah dan cagar budaya, serta kawasan yang rawan terhadap bencana alam.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kawasan ini meliputi : kawasan budidaya kabupaten dan kawasan budidaya kota.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (2)

Melting point yang dimaksud merupakan titik kumpul masyarakat yang difungsikan sebagai ruang evakuasi

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Kawasan pantai berhutan bakau merupakan wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.

Pasal 49

Penetapan dan pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya merujuk pada Perda Kota Makassar tentang Cagar Budaya.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (3)

Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan

pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Pasal 55

Ayat (5)

Rencana RTH dalam wilayah kota, terdiri atas :

Huruf a

RTH pada kawasan kota yang sudah terbangun adalah RTH yang berada dalam kawasan kota yang sudah terbangun hingga saat Peraturan daerah ini ditetapkan dengan persentase ruang terbuka hijau publik 10% dan ruang terbuka hijau privat 20% dari luas kawasan kota yang sudah terbangun.

Huruf b

RTH pada kawasan kota yang belum terbangun adalah RTH yang berada dalam kawasan kota yang belum terbangun pada wilayah daratan terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan persentase ruang terbuka hijau publik 20% dan ruang terbuka hijau privat 20% dari luas kawasan kota yang belum terbangun pada wilayah daratan.

Huruf c

RTH pada kawasan reklamasi adalah RTH yang ditetapkan berada dalam kawasan reklamasi yang direncanakan dengan persentase ruang terbuka hijau publik 30% dan ruang terbuka hijau privat 20% dari luas kawasan reklamasi kota.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (2)

Huruf i

Pelataran parkir yaitu ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan parkir kendaraan berupa halaman parkir, lahan parkir, dan bangunan parkir.

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (2)

Huruf a

Peruntukan ruang sektor informal pada kawasan kota yang sudah terbangun adalah peruntukan ruang bagi sektor informal yang berada dalam kawasan kota yang sudah terbangun hingga saat Peraturan daerah ini dan ditetapkan dengan alokasi persentase paling tinggi 2 (dua) persen dari luas kawasan kota yang sudah terbangun.

Huruf b

Peruntukan ruang sektor informal pada kawasan kota yang belum terbangun adalah peruntukan ruang bagi sektor informal yang berada dalam kawasan kota yang belum terbangun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan alokasi persentase 1 (satu) sampai 3 (tiga) persen dari luas kawasan kota yang belum terbangun pada wilayah daratan dan rencana reklamasi.

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Ayat (2)

Huruf a

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kota. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Ayat (2)

Huruf a

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsure-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pengaturan zonasi memuat pula ketentuan mengenai penanganan dampak pembangunan, kelembagaan, dan administrasi.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang

Huruf c

Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui lembaran daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekpnomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 126

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
b. Tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Huruf c

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa pemutusan sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi berwenang.

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 135

Huruf a

Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan.

1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan
2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan
3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.

Huruf b

Bentuk-bentuk kerjasama antara lain kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta penyebarluasan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Yang dimaksud dengan "dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang" antara lain adalah adanya indikasi memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Yang dimaksud dengan "pembangunan" adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang. Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Ayat (1)

Disampaikan secara langsung antara lain melalui forum pertemuan, konsultasi, komunikasi, dan/atau kerja sama. Disampaikan secara tertulis antara lain melalui surat kepada alamat tujuan, alamat pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan singkat (*short message service*), laman (*website*), surat elektronik (*email*), dan/atau kotak pengaduan. Penyampaian masukan harus disertai alasan dan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR .....

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 - 2034

GAMBAR 1

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

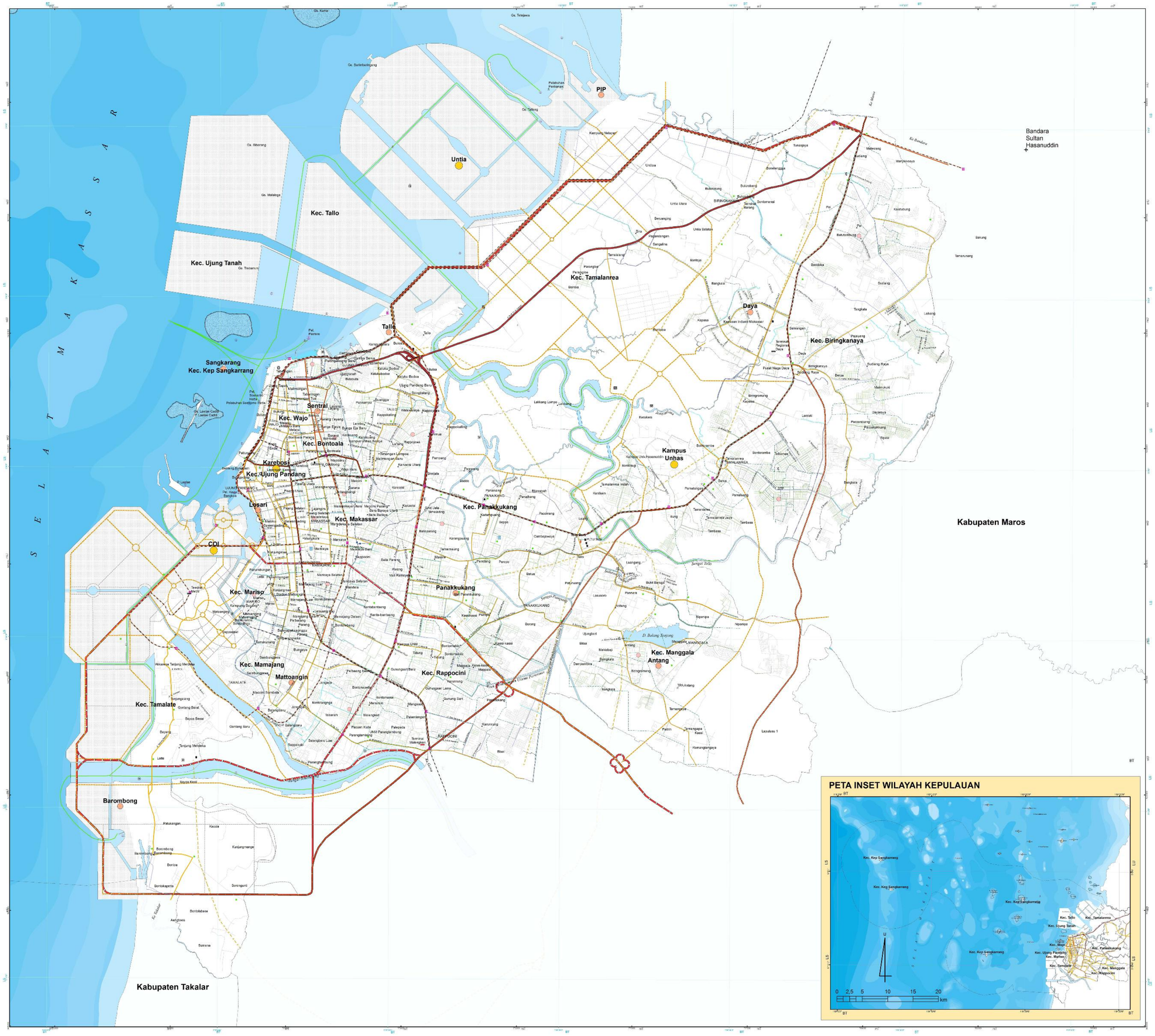

KETERANGAN:

Pusat Kegiatan
- Pusat Kota
- Sub Pusat Kota
- Pus. Lingkungan

Ibukota
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kota
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Transportasi
- Bandara Pengumpul

Terminal
- Terminal Tipe A
- Terminal Tipe B
- Stasiun Monorail

Pelabuhan
- Pel. Pengumpul
- Pel. Pengumpan
- Pel. Lokal
- Pel. Ikan
- Rencana Dermaga/Pelabuhan

Rencana Rel
- Rencana Rel Kereta Api
- Rencana Monorail

Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder

Rencana Jalan
- Rencana Jalan Arteri Primer
- Rencana Jalan Arteri Sekunder
- Rencana Jalan Kolektor Primer
- Rencana Jalan Kolektor Sekunder
- Rencana Jalan Lokal Primer
- Rencana Jalan Lokal Sekunder
- Rencana Jalan Tol (Jalan Layang)

Jalur Transportasi Air
- Jalur Transportasi Air

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- STO
- BTS
- Kabel Telepon

Sistem Jaringan Energi
- PLTU
- Gardu Induk
- Depo BBM
- Jaringan Listrik
- SUTT

Sistem Jaringan Sumberdaya Air
- IPA PDAM
- Pintu Air

Jaringan Pipa Air (diameter)
- 0 - 75
- 76 - 200
- 201 - 500
- 501 - 1000

Drainase Utama
- Saluran Drainase Primer
- Saluran Drainase Sekunder
- IPAL
- Kolam Stabilitasi
- TPA
- Lokasi Evakuasi
- Rencana Reklamasi

Perairan
- Garis Pantai
- Danau/Waduk
- Sungai/Kanal
- Beting Karang/Gusung
- Rencana Sodetan Sungai

Batimetri kedalamam (m)

0-2	25-30
2-5	30-35
5-8	35-40
8-10	40-200
10-15	200-300
15-20	300-400
20-25	400-500

PETA INSET WILAYAH KEPULAUAN

WALIKOTA MAKASSAR

H. MOH. RAMDHAN POMANTO

PETA IKHTISAR

U
B T
S

SKALA

0 0,45 0,9 1,8 2,7 KM

SISTEM PROYEKSI DAN GRID

Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geogfrafi dan Meter
Datum Horizontal	: WGS 1984 Zona 50 S

PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 - 2034

GAMBAR 2

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

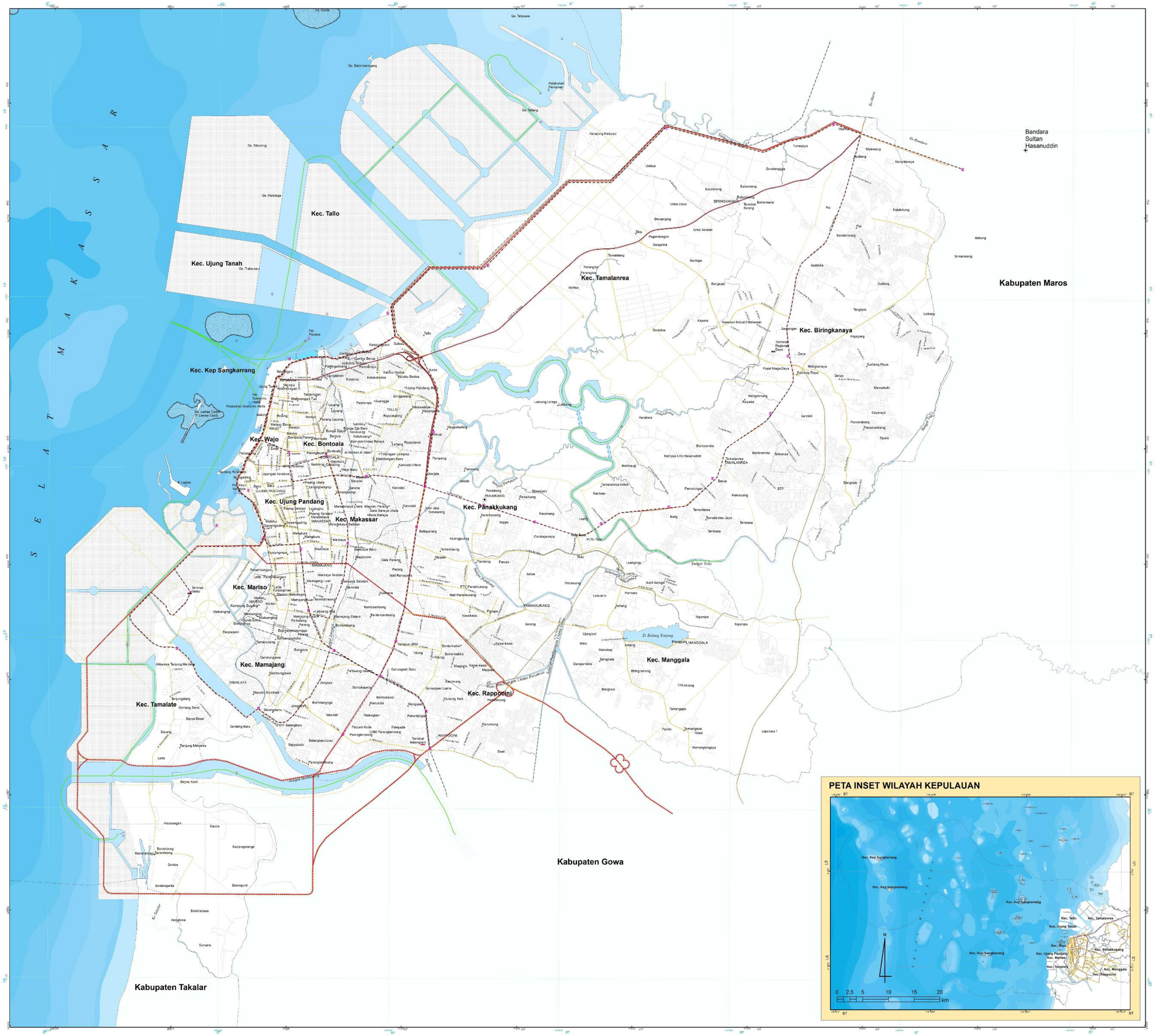

KETERANGAN:

Ibukota
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kota
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Transportasi
- Bandara Pengumpul

Terminal
- Terminal Tipe A
- Terminal Tipe B
- Stasiun Monorail

Pelabuhan
- Pel. Pengumpul
- Pel. Pengumpan
- Pel. Lokal
- Pel. Ikan
- Rencana Dermaga/Pelabuhan

Rencana Rel
- Rencana Rel Kereta Api
- Rencana Monorail

Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder

Rencana Jalan
- Rencana Jalan Arteri Primer
- Rencana Jalan Arteri Sekunder
- Rencana Jalan Kolektor Primer
- Rencana Jalan Kolektor Sekunder
- Rencana Jalan Lokal Primer
- Rencana Jalan Lokal Sekunder
- Rencana Jalan Tol (Layang)
- Jalur Transportasi Air
- Rencana Reklamasi

Perairan
- Garis Pantai
- Danau/Waduk
- Sungai/Kanal
- Beting Karang/Gusung
- Rencana Sodetan Sungai

Batimetri kedalamam (m)

0-2	25-30
2-5	30-35
5-8	35-40
8-10	40-200
10-15	200-300
15-20	300-400
20-25	400-500

PETA INSET WILAYAH KEPULAUAN

WALIKOTA MAKASSAR

H. MOH. RAMDHAN POMANTO

PETA IKHTISAR

U
B T
S

SKALA

0 0,45 0,9 1,8 2,7 KM

SISTEM PROYEKSI DAN GRID

Proyeksi	: Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geogfrafi dan Meter
Datum Horizontal	: WGS 1984 Zona 50 S

PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 - 2034

GAMBAR 3

PETA RENCANA POLA RUANG

Kec. Tallo
Kec. Ujung Tanah
Kec. Tamalanrea
Kec. Biringkanaya
Kec. Ujung Pandang
Kec. Makassar
Kec. Panakkukang
Kec. Mariso
Kec. Tamalate
Kec. Mamajang
Kec. Rappocini
Kec. Manggala
Kabupaten Maros
Kabupaten Gowa
Kabupaten Takalar
Bandara Sultan Hasanuddin
Kampus Unhas
Barombong
Sombaopu
Gunungsari
Antang
Daya
Pangandongan
Biringmandai
Karebosi
Panakkukang
Tanjung Bunga
Losari
B T P

KETERANGAN:

Pusat Kegiatan
- Pusat Kota
- Sub Pusat Kota
- Pusat Lingkungan

Ibukota
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kota
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Transportasi
- Bandara Pengumpul

Terminal
- Terminal Tipe A
- Terminal Tipe B

Pelabuhan
- Pel. Pengumpul
- Pel. Pengumpan
- Pel. Lokal
- Pel. Ikan

Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder

Rencana Jalan
- Rencana Jalan Arteri Primer
- Rencana Jalan Arteri Sekunder
- Rencana Jalan Kolektor Primer
- Rencana Jalan Kolektor Sekunder
- Rencana Jalan Lokal Primer
- Rencana Jalan Lokal Sekunder
- Rencana Jalan Tol (Jalan Layang)
- Rencana Reklamasi

Kawasan Lindung
- Rencana Kawasan Lindung
- Hutan Kota
- Jalur Hijau
- RTH
- Sempadan Danau
- Sempadan Pantai
- Sempadan Sungai

Kawasan Budidaya
- Kawasan Bandara
- Kawasan Industri Perikanan
- Kawasan Campuran Pariwisata
- Kawasan Campuran Olahraga
- Kawasan Campuran Maritim
- Kawasan Campuran Bisnis
- Bisnis dan Olah Raga
- Kawasan Energi Center
- Kawasan Pergudangan
- Kawasan Industri
- Kawasan Campuran
- Kawasan Pelabuhan
- Kawasan Pendidikan
- Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran
- Permukiman Kepadatan Rendah
- Permukiman Kepadatan Sedang
- Permukiman Kepadatan Tinggi
- Kawasan Wisata
- Pertanian Lahan Basah
- Terminal
- TPA
- RTNH
- Sarana Ibadah
- Militer
- Sarana Kesehatan
- Lapangan Olah Raga

Perairan
- Garis Pantai
- Danau/Waduk
- Sungai/Kanal
- Beting Karang/Gusung
- Rencana Sodetan Sungai

Batimetri kedalaman (m)

0-2	25-30
2-5	30-35
5-8	35-40
8-10	40-200
10-15	200-300
15-20	300-400
20-25	400-500

PETA INSET WILAYAH KEPULAUAN

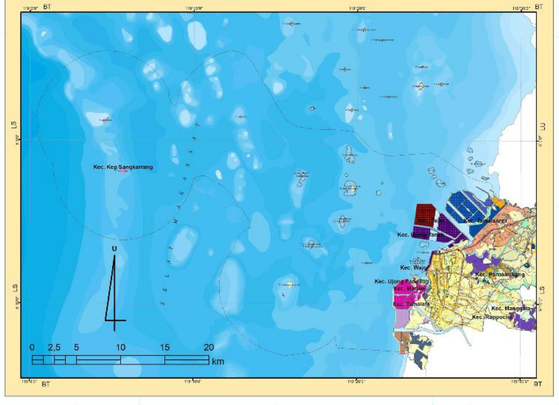

WALIKOTA MAKASSAR

H. MOH. RAMDHAN POMANTO

PETA IKHTISAR

U
B T
S

SKALA

0 0,45 0,9 1,8 2,7 KM

SISTEM PROYEKSI DAN GRID

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geogfrafi dan Meter
Datum Horizontal : WGS 1984 Zona 50 S

PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 - 2034

GAMBAR 4

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

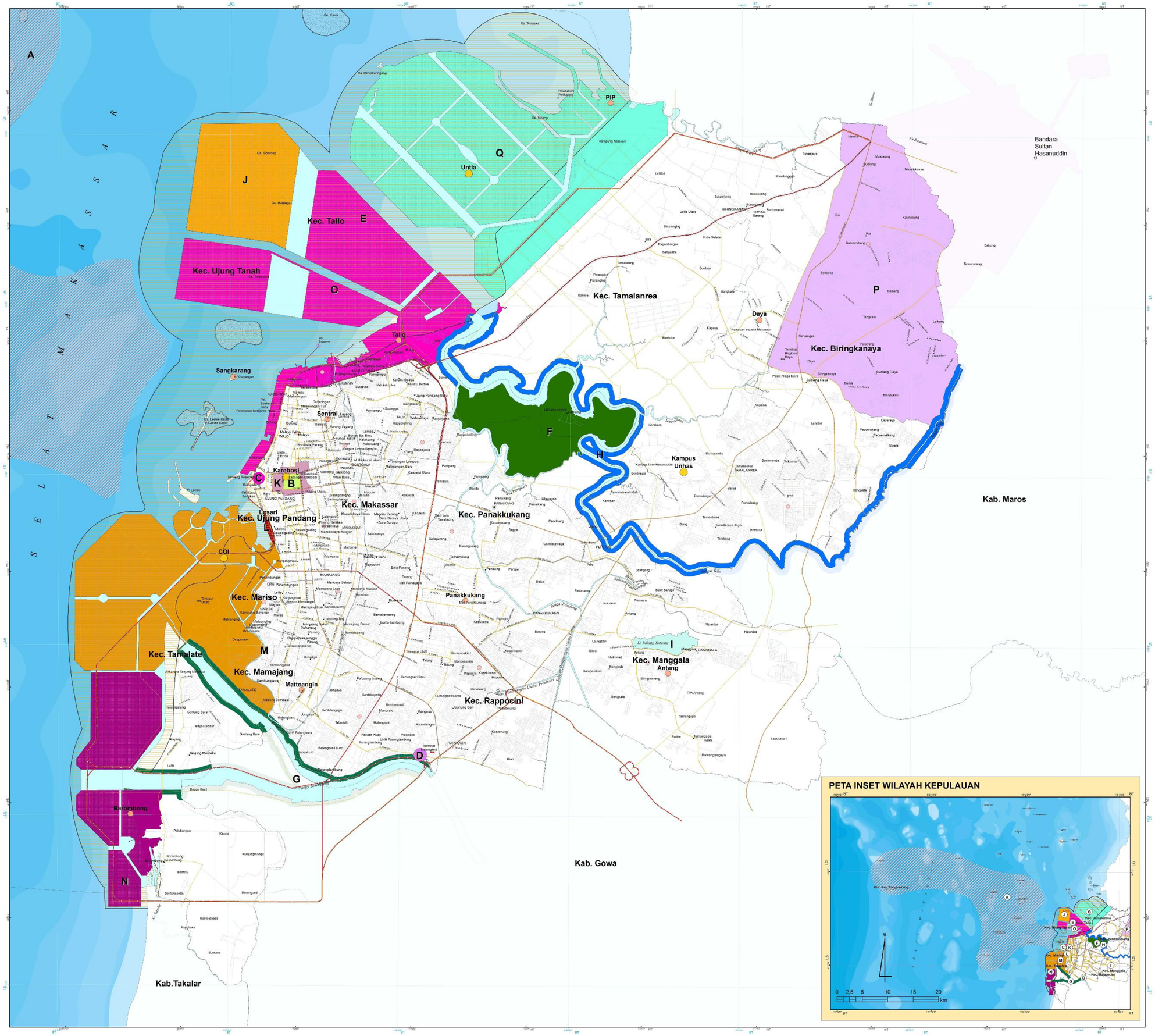

KETERANGAN:

Pusat Kegiatan
- Pusat Kota
- Sub Pusat Kota
- Pusat Lingkungan

Ibukota
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kota
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan

Batas Administrasi
- Batas Kota
- Batas Kecamatan

Sistem Jaringan Transportasi
- Bandara Pengumpul

Terminal
- Terminal Tipe A
- Terminal Tipe B

Pelabuhan
- Pel. Pengumpul
- Pel. Pengumpan
- Pel. Lokal
- Pel. Ikan

Jalan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder

Rencana Jalan
- Rencana Jalan Arteri Primer
- Rencana Jalan Arteri Sekunder
- Rencana Jalan Kolektor Primer
- Rencana Jalan Kolektor Sekunder
- Rencana Jalan Lokal Primer
- Rencana Jalan Lokal Sekunder
- Rencana Jalan Tol (Jalan Layang)
- Rencana Reklamasi

Rencana Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya
- A, KS Wisata Pulau Terpadu
- B, KS Karebosi
- C, KS Port Reterdam
- D, KS Somba Opu

Kawasan Strategis Kepentingan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- E, KS Koridor Pesisir Terpadu
- F, KS Lindung Lakkang
- G, KS Sungai Jeneberang Terpadu
- H, KS Sungai Tallo Terpadu
- I, KS Balang Tonjong

Kawasan Strategis Kepentingan SDA dan atau teknologi tinggi
- J, KS Energi Centre

Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi
- K, KS Bisnis Pusat Kota
- L, KS Bisnis Losari
- M, KS Bisnis Global Terpadu
- N, KS Bisnis dan Pariwisata
- O, KS Pelabuhan
- P, KS Bandara Terpadu
- Q, KS Maritim Terpadu

Perairan
- Garis Pantai
- Danau/Waduk
- Sungai/Kanal
- Beting Karang/Gusung

Batimetri kedalamam (m)

0-2	25-30
2-5	30-35
5-8	35-40
8-10	40-200
10-15	200-300
15-20	300-400
20-25	400-500

PETA INSET WILAYAH KEPULAUAN

PETA IKHTISAR

U
B T
S

SKALA

0 0,45 0,9 1,8 2,7 KM

SISTEM PROYEKSI DAN GRID

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Meter
Datum Horizontal : WGS 1984 Zona 50 S

WALIKOTA MAKASSAR

H. MOH. RAMDHAN POMANTO

PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR

LAMPIRAN II.1 : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 4 Tahun 2015
TANGGAL : November 2015
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 – 2034

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT

A. SISTEM JARINGAN JALAN

1. Rencana jaringan jalan arteri primer
   a. Rencana pembangunan jalan Lingkar Tengah;
   b. Rencana pembangunan jalan Lingkar Luar dan/atau Bypass Mamminasata;
   c. Rencana pembangunan jalan akses yang menuju ke Pelabuhan Utama Soekarno-Hatta;
   d. Rencana pembangunan jalan Lingkar pesisir – Selatan Kota – Tengah Kota dimulai dari Simpang Lima Bandara – koridor pesisir bagian Utara kota – koridor pesisir bagian Barat kota – Barombong – Daeng Tata dan lintas Barombong ke Jl. Aroepala – Jl. AP. Pettarani – Jl. Tol Reformasi – Jl. Pesisir bagian Utara kota.
   e. Rencana pembangunan jalan akses COI ke Kabupaten Gowa dimulai dari Kawasan Center Point of Indonesia – Jl. Lanto Dg. Pasewang – Jl. Rappocini – Jl. Hertasning – Jl. Aroepala – Kabupaten Gowa; dan
   f. Rencana pembangunan jalan Lingkar akses Kawasan Bisnis Global ke Jl. AP. Pettarani dan Kabupaten Gowa dimulai dari Kawasan Bisnis Global – koridor Sungai Tanjung Bunga – Jl. AP. Pettarani dan ke Kabupaten Gowa
2. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
   Rencana jaringan trayek angkutan massal, terdiri atas :
   a. Rencana jalur angkutan umum massal busway kota terdiri atas 6 (enam) koridor meliputi:

      Koridor I : Terminal Regional Daya (TRD) – Telkom Pettarani
      Rute : Terminal Regional Daya (TRD) – Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan Urip Sumohardjo – Jalan AP. Pettarani - Telkom

      Koridor II : Karebosi – Tanjung Bunga
      Rute : Karebosi – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Ratulangi – Jalan Kasuari – Jalan Cenderawasih – Jalan Garuda – Jalan Rajawali – Jalan Metro Tanjung Bunga – Global Trade Center (GTC)

      Koridor III : Pelabuhan Utama Soekarno Hatta – Terminal Malengkeri
      Rute : Pelabuhan Utama Soekarno Hatta – Jalan Tentara Pelajar – Jalan Irian – Jalan Jend. Ahmad Yani – Jalan Jend. Sudirman – Jalan G. Bawakaraeng – Jalan Veteran – Jalan St. Alauddin – Terminal Malengkeri

      Koridor IV : Terminal Regional Daya (TRD) – Pannampu
      Rute : Terminal Regional Daya (TRD) – Jalan Tol Ir. Sutami – Jalan Teuku Umar – Jalan Cakalang – Jalan Yos Sudarso

      Koridor V : Km.4 – Karebosi

Rute : Jalan AP. Pettarani – Jalan Maccini Raya – Jalan G. Bawakaraeng - Karebosi

Koridor VI : Tello – Panakkukang
Rute : Tello PLTU – Jalan Antang Raya – Jalan Perum. Antang – jalan tembus Hertasning – Jalan Toddopuli Raya – Panakkukang

b. Rencana jalur angkutan umum massal busway BRT Mamminasata terdiri atas 8 (delapan) koridor yang melewati wilayah Kota Makassar, yaitu : koridor I, II, III, IV, V, VI, IX, dan X dengan rute meliputi:

Koridor I, rute :
Berangkat : Bandara – Tol Reformasi – Jl. Nusantara – Jl. A.Yani – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Haji Bau – Jl. Metro Tj. Bunga – Trans Studio – Mall GTC (25,2 Km).
Kembali : Mall GTC – Trans Studio – Jl. Metro Tj. Bunga – Jl. Penghibur – Jl. Pasar Ikan – Jl. Ujung Pandang – Jl. Nusantara – Jl. Tol Reformasi – Bandara (24,7 Km).

Koridor II, rute :
Berangkat : Mall GTC – Trans Studio – Jl. Metro Tj. Bunga – Jl. Penghibur – Jl. Pasar Ikan – Jl. Ujung Pandang – Jl. A. Yani – Jl. Bulusaraung – Jl. Masjid Raya – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. AP. Pettarani – Jl. Boulevard Panakkukang – Mall Panakkukang (13,5 Km).
Kembali : Mall Panakkukang – Jl. Boulevard Panakkukang – Jl. AP. Pettarani – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Bawakaraeng – Jl. Jend. Sudirman – Jl. Dr. Sam Ratulangi – Jl. Kakatua – Jl. Gagak – Jl. Nuri – Jl. Rajawali – Jl. Metro Tj. Bunga – Trans Studio – Mall GTC (14,9 Km).

Koridor III, rute :
Berangkat : Terminal Daya – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. AP. Pettarani – Jl. Sultan Alauddin – Terminal Malengkeri – Jl. Gowa Raya – Terminal Palangga (21,8 Km).
Kembali : Terminal Palangga – Jl. Gowa Raya – Terminal Malengkeri – Jl. Sultan Alauddin – Jl. AP. Pettarani – Jl. Urip Sumoharjo – Jl. Perintis Kemerdekaan – Terminal Daya (21,8 Km).

Koridor IV, rute :
Berangkat : Terminal Daya – Jl. Perintis Kemerdekaan – Bandara – Jl. Poros Daya – Maros – Terminal Maros (19,2 Km).
Kembali : Terminal Maros – Jl. Poros Daya – Maros – Bandara – Jl. Perintis Kemerdekaan – Terminal Daya (19,2 Km).

Koridor V, rute :
Berangkat : Untia – Terminal Panampu – Jl. Tinumbu – Jl. Ujung – Jl. Bandang – Jl. Veteran Utara – Jl. Veteran Selatan – Jl. Sultan Alauddin – Terminal Malengkeri – Jl. Gowa Raya – Terminal Palangga (10,6 Km).

Kembali : Terminal Palangga – Jl. Gowa Raya – Terminal Malengkeri – Jl. Sultan Alauddin – Jl. Veteran Selatan – Jl. Veteran Utara – Jl. Bandang – Jl. Ujung – Jl. Tinumbu – Terminal Panampu – Untia (10,6 Km).

Koridor VI, rute :

Berangkat : Terminal Palangga – Jl. Poros Gowa – Takalar – Jl. Poros Bontomanai – Barombong – Jl. Tj. Bayam – Mall GTC – Trans Studio (16,3 Km).

Kembali : Trans Studio – Mall GTC – Jl. Tj. Bayam – Jl. Poros Barombong – Bontomanai – Jl. Poros Gowa – Takalar – Terminal Palangga (16,3 Km).

Koridor IX, rute :

Berangkat : Terminal Daya – Jl. Lingkar Tengah – Bontomanai – Jl. Poros Gowa – Takalar – Terminal Palangga (25,4 Km).

Kembali : Terminal Palangga – Jl. Poros Gowa – Takalar – Bontomanai – Jl. Lingkar Tengah – Terminal Daya (25,4 Km).

Koridor X, rute :

Berangkat : Terminal Daya – Jl. Lingkar Luar – Bontomanai – Jl. Poros Gowa – Takalar – Terminal Palangga (25 Km).

Kembali : Terminal Palangga – Jl. Poros Gowa – Takalar – Bontomanai – Jl. Lingkar Luar – Terminal Daya (25 Km).

B. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

Rencana pengembangan simpul transportasi angkutan sungai, dan penyeberangan meliputi:

1. Dermaga Wisata Pulau Kayangan di Kecamatan Ujung Pandang, merupakan dermaga angkutan penumpang yang membuka akses dan menghubungkan wilayah Pulau Kayangan dengan daerah sekitarnya;
2. Dermaga Wisata Kayu Bangkoa di Kecamatan Ujung Pandang, merupakan dermaga angkutan penumpang yang membuka akses dan menghubungkan wilayah kota dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau sekitar;
3. Dermaga Wisata Pulau Lae-Lae di Kecamatan Ujung Pandang, merupakan dermaga angkutan penumpang yang membuka akses dan menghubungkan wilayah Pulau Lae-Lae dengan daerah sekitarnya;
4. Dermaga Wisata dan Olahraga Air di Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate, merupakan dermaga wisata dan olahraga air di kawasan pusat kota Pantai Losari yang membuka akses dan menghubungkan wilayah wisata dan olah raga air ke wilayah laut Pulau Spermonde;
5. Dermaga Untia di Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya, merupakan dermaga wisata yang menjadi akses wisata Makassar dengan ruang-ruang pantai disekitarnya;
6. Dermaga Wisata kawasan Delta Lakkang di Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakukang, dan Kecamatan Tamalanrea merupakan dermaga wisata yang menjadi akses wisata makassar dengan ruang-ruang pesisir disekitarnya;
7. Dermaga Wisata Grand Muara di Kecamatan Tamalate, merupakan dermaga wisata yang menjadi akses wisata Makassar dengan ruang-ruang pantai disekitarnya;
8. Dermaga Wisata Akkarena di Kecamatan Tamalate, merupakan dermaga wisata yang menjadi akses wisata Tanjung Bunga dengan ruang-ruang pantai disekitarnya;

9. DermagaWisata Somba Opu di Kecamatan Tamalate, merupakan dermaga wisata yang membuka akses dan menghubungkan Kawasan Wisata Somba Opu dengan ruang-ruang pantai di sekitarnya;
10. Dermaga Wisata transportasi air Sungai Tallo di Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya;
11. DermagaWisata transportasi air Sungai Jeneberang di Kecamatan Tamalate; dan
12. Dermaga Wisata Pulau-pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, merupakan dermaga angkutan penumpang yang membuka akses dan menghubungkan wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan pusat kota dan sekitarnya;

Tabel 1. Jaringan Jalan Arteri dalam Kota Makassar

No	Nama Ruas Jalan		Panjang (KM)	Lebar (M)	Fungsi	Kecamatan
1	2		3	4	5	6
1	Jl	Arif Rate	0,321	21,30	A	Ujung Pandang
2	Jl	Ujung Pandang	0,516	18,00	A	Ujung Pandang
3	Jl	Kartini	0,385	13,40	A	Ujung Pandang
4	Jl	Sultan Hasanuddin	0,858	13,00	A	Ujung Pandang
5	Jl	Wr. Supratman	0,240	11,80	A	Ujung Pandang
6	Jl	H. Bau	0,622	11,10	A	Ujung Pandang
7	Jl	S. Saddang	0,673	10,50	A	Ujung Pandang
8	Jl	G.Latimojong	1,555	15,00	A	Makassar
9	Jl	Rusa	0,395	12,00	A	Makassar
10	Jl	Kerung-Kerung	0,652	10,00	A	Makassar
11	Jl	Tentara Pelajar	0,891	14,00	A	Wajo
12	Jl	Hos Cokroaminoto	0,432	11,00	A	Wajo
13	Jl	Sulawesi	1,212	11,00	A	Wajo
14	Jl	KH.Wahid Hasyim	0,361	10,50	A	Wajo
15	Jl	Dr.W.Sudirohusodo	1,875	10,00	A	Wajo
16	Jl	Dr.Ratulangi	1,384	16,00	A	Mamajang
17	Jl	Ratulangi	0,526	16,00	A	Mamajang
18	Jl	Gatot Subroto	0,529	7,80	A	Tallo
19	Jl	Gatot Subroto Baru	0,559	7,00	A	Tallo
20	Jl	Sultan Abdullah	2,174	4,00	A	Tallo
21	Jl	Yossudarso	0,498	9,00	A	Ujung Tanah

Tabel 2. Jaringan Jalan Kolektor dalam Kota Makassar

No	Nama Ruas Jalan		Panjang (KM)	Lebar (M)	Fungsi	Kecamatan
1	2		3	4	5	6
1	Jl	Pasar Ikan	0,233	10,00	K	Ujung Pandang
2	Jl	Penghibur	1,240	10,00	K	Ujung Pandang
3	Jl	Thamrin	0,220	9,50	K	Ujung Pandang
4	Jl	G. Latimojong	0,785	9,00	K	Ujung Pandang
5	Jl	Bonto Lempangan	0,884	8,00	K	Ujung Pandang
6	Jl	Karunrung	0,209	8,00	K	Ujung Pandang
7	Jl	Slamet Riadi	0,363	8,00	K	Ujung Pandang
8	Jl	Somba Opu	0,850	6,20	K	Ujung Pandang
9	Jl	S.Saddang	1,080	10,00	K	Makassar
10	Jl	S.Saddang Baru	0,954	8,00	K	Makassar
11	Jl	Maccini Raya	1,196	5,00	K	Makassar
12	Jl	Pelita Raya	1,167	5,00	K	Makassar
13	Jl	Bulukunyi	0,236	4,50	K	Makassar
14	Jl	Diponegoro	0,579	8,00	K	Wajo
15	Jl	Tarakan	0,649	7,00	K	Wajo
16	Jl	Kalimantan	0,846	3,30	K	Wajo
17	Jl	Kakatua	0,502	13,00	K	Mamajang
18	Jl	L.Dg.Pasewang	0,438	13,00	K	Mamajang
19	Jl	Landak Baru	2,061	13,00	K	Mamajang
20	Jl	Lanto Dg.Pasewang	0,806	13,00	K	Mamajang
21	Jl	Cendrawasih	5,806	12,50	K	Mamajang
22	Jl	Onta Lama	1,559	5,10	K	Mamajang
23	Jl	Mappaoddang	0,350	5,00	K	Mamajang
24	Jl	Onta Baru	0,985	5,00	K	Mamajang
25	Jl	Kakatua	0,628	13,00	K	Mariso
26	Jl	Rajawali	0,835	12,20	K	Mariso
27	Jl	H.Bau	0,635	10,00	K	Mariso
28	Jl	Kasuari	0,271	8,40	K	Mariso
29	Jl	A.Mappanyukki	0,966	8,00	K	Mariso
30	Jl	Ks.Tubun	0,333	8,00	K	Mariso
31	Jl	Nuri	0,798	6,00	K	Mariso
32	Jl	Pongtiku	1,129	7,00	K	Tallo
33	Jl	A.Rahman Hakim	0,658	6,00	K	Tallo
34	Jl	Ir.H.Juanda	0,278	6,00	K	Tallo
35	Jl	Korban 40.000 Jiwa	0,930	6,00	K	Tallo

No	Nama Ruas Jalan		Panjang (KM)	Lebar (M)	Fungsi	Kecamatan
1	2		3	4	5	6
36	Jl	Boulevard	1,670	36,00	K	Panakukang
37	Jl	Pengayoman	2,080	18,00	K	Panakukang
38	Jl	Racing Centre	1,284	12,00	K	Panakukang
39	Jl	Prof.Dr.H.A.Basalamah SE,M.Si Raya	0,320	12,00	K	Panakukang
40	Jl	Abdullah Dg.Sirua	3,727	6,50	K	Panakukang
41	Jl	Toddopuli Raya	0,670	6,50	K	Panakukang
42	Jl	Taman Pahlawan	0,339	6,00	K	Panakukang
43	Jl	Adyaksa Baru	0,468	5,50	K	Panakukang
44	Jl	Adyaksa Lama	0,314	5,00	K	Panakukang
45	Jl	Abdullah Dg.Sirua (LPM)	1,200	6,00	K	Manggala
46	Jl	Batua Raya	1,300	6,00	K	Manggala
47	Jl	Borong Raya	1,800	6,00	K	Manggala
48	Jl	Hertasning Raya	1,544	15,00	K	Rappocini
49	Jl	Raya Pendidikan	0,250	7,00	K	Rappocini
50	Jl	Monumen Emmy Saelan	0,925	5,00	K	Rappocini
51	Jl	A.Tonro	1,287	8,00	K	Tamalate
52	Jl	Kumala	1,425	8,00	K	Tamalate
53	Jl	Daeng Tata	1,637	7,00	K	Tamalate
54	Jl	Malengkeri	1,565	7,00	K	Tamalate
55	Jl	A.Mappaodang	1,824	6,00	K	Tamalate
56	Jl	Kapasa Baru	0,730	13,00	K	Tamalanrea
57	Jl	Kapassa Raya	4,700	8,00	K	Biringkanaya
58	Jl	Paccerakkang	3,900	5,00	K	Biringkanaya
59	Jl	Tinumbu	0,498	6,00	K	Ujung Tanah

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 4 Tahun 2015
TANGGAL : November 2015
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 – 2034

RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA MAKASSAR

Tabel 1. Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Makassar

No.	Kecamatan	Ketersediaan RTH Eksisting (Ha)							Jumlah RTH Eksisting (Ha)	Persentase thd luas wilayah kota (%)
		Hutan Kota	Jalur Hijau	Lapangan	Taman	Pemakaman	Bakau	Sempadan		
1.	Biringkanaya	62,93	8,86	108,96	61,21	17,08	10,10		269,14	1,53
2.	Bontoala		0,45		4,70	1,16			6,31	0,04
3.	Makassar		2,63	0,29	3,87	1,88			8,67	0,05
4.	Mamajang		0,15	0,26	1,74	4,44			6,59	0,04
5.	Manggala		2,18	13,47	3,10	37,05	17,90	2,11	75,80	0,43
6.	Mariso	0,54	1,93	5,63	2,04				10,14	0,06
7.	Panakkukang	17,90	10,31	14,87	11,44	13,34	145,88	35,60	249,33	1,42
8.	Rappocini		9,32	9,42	5,06	1,25			25,04	0,14
9.	Tallo		4,40	3,92	7,11	13,10	364,06		392,60	2,23
10.	Tamalanrea	44,51	16,17	13,62	11,47	5,31	20,99	74,53	186,61	1,06
11.	Tamalate	0,75	6,43	15,52	14,44	5,07		161,83	204,04	1,16
12.	Ujung Pandang		2,98	8,46	4,44				15,89	0,09
13.	Ujung Tanah		4,24	2,76	1,55				8,56	0,05
14.	Wajo		1,16	0,02	0,73	0,03			1,94	0,01
15.	Kepulauan Sangkarrang			0,39		0,31			0,70	0,00
Total		**126,64**	**71,21**	**197,60**	**132,90**	**100,02**	**558,93**	**274,07**	**1.461**	**8,31**

Tabel 2. Rencana Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Kota Makassar Tahun 2034

No.	Pembagian RTH	Persentase thd Luas Wilayah Kota (%)	Persentase thd luas kawasan (%)	Luas RTH paling sedikit (Ha)
1.	**RTH PUBLIK**	Paling sedikit 20 %		
	a. Kawasan kota yang sudah terbangun		10	967
	b. Kawasan kota yang belum terbangun		20	1.582
	c. Kawasan reklamasi		30	1.350
2.	**RTH PRIVAT**	Paling sedikit 10 %		
	a. Kawasan kota yang sudah terbangun		20	1.933
	b. Kawasan kota yang belum terbangun		20	1.582
	c. Kawasan reklamasi		20	900
JUMLAH		30%		**8.314**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 4 Tahun 2015
TANGGAL : ..... November 2015
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 – 2034

Tabel 3. Indikasi Program Utama, Sumber Pendanaan, Instansi Pelaksana, dan Waktu Pelaksanaan

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
I.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG							
A.	SISTEM PUSAT PELAYANAN							
1.	Pusat Pelayanan Kota							
a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Peraturan Zonasi Kota.	Seluruh kecamatan di Kota Makassar	APBD Kota	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota	■			
b.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau Panduan Rancang Kota	Wilayah Kota Makassar	APBD Kota	Pemerintah Kota	■			
c.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fasilitas pusat kegiatan pemerintahan provinsi.	Kecamatan Panakkukang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Pemerintah Provinsi	■	■	■	■
d.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fasilitas pusat kegiatan pemerintahan kota.	Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Makassar	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota	■	■	■	■
e.	Pengembangan, peningkatan,	Kecamatan Ujung	APBN, APBD	Kementerian Perencanaan Pembangunan				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	pemantapan, dan rehabilitasi fasilitas Kawasan Karebosi dan sekitarnya sebagai landmark kota dan ruang terbuka hijau.	Pandang	Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
f.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fasilitas pusat kegiatan perdagangan dan jasa.	Sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, dan sebagian wilayah Kecamatan Wajo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta.				
g.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fasilitas pusat kegiatan budaya Kawasan Benteng Fort Rotterdam dan sekitarnya serta Kawasan Pecinan dan sekitarnya	Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Wajo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta.				
h.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi Kawasan Losari dan sekitarnya	Kecamatan Ujung Pandang	APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
i.	Pengembangan, peningkatan, dan	Kecamatan Ujung	APBN, APBD	Kementerian Perencanaan Pembangunan				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	pemantapan, dan rehabilitasi fasilitas pusat kegiatan maritim dan kegiatan yang mendukung dan menunjang kebandarudaraan skala internasional, nasional, dan regional	Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya	Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
j.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan, dan rehabilitasi fasilitas pusat kegiatan pendidikan dan penelitian skala internasional, nasional, dan regional	Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Tamalanrea	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
k.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan, dan rehabilitasi fasilitas pusat kegiatan industri dan pergudangan skala internasional, nasional, dan regional.	Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
l.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fasilitas pusat kegiatan bisnis global skala internasional, nasional, dan regional.	kawasan pengembangan pesisir di sebagian Kecamatan Tamalate dan sebagian Kecamatan Mariso, serta Kecamatan Rappocini	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta.				
m.	Pengembangan, peningkatan,	Kecamatan Mariso	APBN, APBD	Kementerian Koordinator Perekonomian,				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	pemantapan, dan rehabilitasi fasilitas pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala internasional, nasional, dan regional.	dan Kecamatan Tamalate	Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta.				
2.	**Subpusat Pelayanan Kota**							
a.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas Sub PPK I Daya dengan fungsi kegiatan meliputi : perumahan kepadatan sedang dan tinggi, kegiatan penelitian dan pendidikan tinggi, kegiatan olahraga, kegiatan yang mendukung kegiatan bandar udara, kegiatan industri, dan kegiatan pergudangan.	sebagian Kecamatan Tamalanrea dan sebagian Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Perekonomian, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta.				
b.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas Sub PPK II Untia dengan fungsi kegiatan meliputi : kegiatan perumahan kepadatan sedang dan tinggi, kegiatan penelitian dan pendidikan tinggi, dan pusat kegiatan maritim.	sebagian Kecamatan Tamalanrea dan sebagian Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
c.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas Sub PPK III Manggala dengan fungsi kegiatan meliputi: kegiatan perumahan kepadatan sedang dan tinggi, serta kegiatan industri.	Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
d.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas Sub PPK IV Tallo dengan fungsi kegiatan perumahan kepadatan sedang dan tinggi, kegiatan industri, kegiatan budaya, dan kegiatan transportasi laut (kepelabuhanan).	Kecamatan Tallo dan Kecamatan Ujung Tanah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
e.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas Sub PPK V Panakkukang dengan fungsi kegiatan meliputi : kegiatan perumahan kepadatan sedang dan tinggi, kegiatan perdagangan dan jasa, dan kegiatan penelitian dan pendidikan tinggi.	Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Rappocini	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
f.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas Sub PPK VI Losari dengan fungsi kegiatan meliputi : kegiatan perumahan kepadatan sedang dan tinggi, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sosial budaya, kegiatan bisnis dan pariwisata, dan kegiatan transportasi laut.	Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Wajo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
g.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas Sub PPK VII Sentral dengan fungsi kegiatan meliputi : kegiatan perumahan kepadatan sedang dan tinggi, dan kegiatan perdagangan	Kecamatan Bontoala	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	dan jasa.							
h.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas Sub PPK VIII Mattoanging dengan fungsi kegiatan meliputi : kegiatan perumahan kepadatan sedang dan tinggi, kegiatan olahraga, pelayanan kesehatan, dan kegiatan perdagangan dan jasa.	Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
i.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas Sub PPK IX Barombong dengan fungsi kegiatan meliputi : kegiatan perumahan kepadatan sedang dan tinggi, kegiatan bisnis dan pariwisata, kegiatan penelitian dan pendidikan tinggi, kegiatan budaya, dan kegiatan olahraga.	Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
j.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas Sub PPK X Sangkarrang dengan fungsi kegiatan meliputi : kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan kegiatan wisata bahari.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kominfo, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta.				
3.	**Pusat Lingkungan**							
a.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan, dan rehabilitasi fasilitas pusat pelayanan lokal meliputi pelayanan perkantoran, pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan sosial budaya dengan skala lingkungan.	Di seluruh wilayah Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
B.	SISTEM JARINGAN PRASARANA							
1.	Sistem Prasarana Utama							
1.1	Sistem Jaringan Transportasi Darat							
1.1.1	Sistem Jaringan Jalan							
a.	Jaringan Jalan Arteri Primer							
	Studi dan Kajian Pengembangan Jaringan Jalan Arteri, Kolektor, dan Lokal	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi jaringan jalan arteri primer meliputi: 1. Jalan Perintis Kemerdekaan	Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	2. Jalan Urip Sumohardjo	Kecamatan Panakkukang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	3. Jalan Gunung Bawakaraeng	Kecamatan Makassar dan Kecamatan Ujung Pandang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	4. Jalan Mesjid Raya	Kecamatan Bontoala	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	5. Jalan Gunung Bulusaraung	Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Bontoala	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	6. Jalan Jend. Ahmad Yani	Kecamatan Ujung Pandang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	7. Jalan Riburane	Kecamatan Ujung Pandang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	8. Jalan Nusantara	Kecamatan Wajo dan Kecamatan Ujung Tanah	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	9. Jalan Veteran Utara	Kecamatan Makassar	APBN, APBD Provinsi, dan	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
			APBD Kota	Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	10. Jalan Veteran Selatan	Kecamatan Makassar dan Kecamatan Mamajang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	11. Jalan Sultan Alauddin	Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	12. Jalan AP Pettarani	Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	13. Rencana pembangunan Jalan Lingkar Tengah	Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	14. Rencana pembangunan Jalan Lingkar Luar dan/atau *bypass* Mamminasata	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	15. Rencana pembangunan Jalan akses yang menuju ke Pelabuhan Utama Soekarno–Hatta	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Tallo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	16. rencana pembangunan jalan Lingkar Pesisir Barat – Selatan kota – Tengah kota	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
		Rappocini, Kecamatan Panakkukang						
	17. rencana pembangunan jalan akses Timur – Selatan Kota	Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, dan Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	18. rencana pembangunan jalan akses COI ke Kabupaten Gowa	Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Rappocini	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	19. rencana pembangunan jalan Lingkar akses kawasan bisnis global ke Jl. AP. Pettarani dan Kabupaten Gowa	Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Rappocini	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
b.	**Jaringan Jalan Kolektor Primer**							
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi jaringan jalan kolektor primer yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi: 1. Jalan Jenderal Sudiman	Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	2. Jalan Aroepala	Kecamatan Rappocini	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	3. Jalan Dr. Ratulangi	Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	4. Jalan Dr. Leimena	Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
		Manggala						
	5. Jalan Antang Raya	Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	6. JalanTamangapa Raya	Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	7. Jalan Syekh Yusuf	Kecamatan Rappocini	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	8. Jalan akses kawasan COI	Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Mariso	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	9. Jalan Perintis - Sutami	Kecamatan Tamalanrea	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi jaringan jalan kolektor primer yang merupakan sistem jaringan jalan kota meliputi: 1. Jalan Jenderal Hertasning	Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	2. Jalan Aroepala	Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	3. Jalan Abdullah Daeng Sirua	Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	4. Jalan Ir. Sutami	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
c.	**Jaringan Jalan Arteri Sekunder**							
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi jaringan jalan arteri sekunder meliputi: 1. jalan yang menghubungkan Kota	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakkukang dan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	Makassar dengan kawasan perkotaan baru Gowa-Maros melalui jalan Abdullah Daerng Sirua.	Kecamatan Manggala						
	2. jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kawasan Perkotaan Sungguminasa melalui Jalan Jend. Urip Sumohardjo, Jalan Andi Pangeran Pettarani, dan Jalan Sultan Alauddin.	Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	3. jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan pusat kawasan perkotaan Maros melalui Jalan Perintis Kemerdekaan.	Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Panakkukang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
d.	**Jaringan Jalan Bebas Hambatan**							
	Studi dan Kajian Jalan Bebas Hambatan	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi jaringan jalan bebas hambatan meliputi: 1. Jalan Maros-Mandai-Makassar	Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	2. Jalan Makassar-Sungguminasa	Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	3. Jalan Ujung Pandang I sebagai jalan bebas hambatan dalam kota	Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, dan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota,	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
		Kecamatan Ujung Tanah	dan sumber lain yang sah	Swasta				
	4. Jalan Makassar Seksi IV sebagai jalan bebas hambatan dalam kota	Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
1.1.2	**Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi jaringan trayek angkutan umum bus dan non bus serta jaringan trayek angkutan umum dalam kota	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
b.	**Jaringan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**							
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sistem jaringan angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional meliputi: 1. Terminal penumpang tipe A Daya	Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	2. Eco-Metroterminal	Ruang reklamasi pengembangan kawasan strategis bisnis global di Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	3. Terminal penumpang tipe B Malengkeri	Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	4. Terminal barang regional Kawasan Industri Makassar (KIMA) dan Kawasan Industri Makassar-Maros (KIMAMA)	Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
c.	**Fasilitas Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**							
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, berupa : trotoar, lajur sepeda, tepat penyeberangan pejalan kaki, dan	Di seluruh wilayah Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	halte							
1.1.3	Sistem Jaringan Transportasi Sungai, dan Penyeberangan							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi jaringan transportasi air Sungai Tallo, dan Sungai Jeneberang	Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
b.	Studi dan Kajian pembangunan simpul transportasi sungai dan penyeberangan	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
c.	Pembangunan simpul transportasi berupa dermaga angkutan sungai, dan penyeberangan, meliputi: 1. Dermaga Wisata dan Olahraga air; 2. Dermaga Untia 3. Dermaga Wisata Kawasan Delta Lakkang; 4. Dermaga Wisata Grand Muara; 5. Dermaga Wisata Akkarena; 6. Dermaga Wisata Somba Opu; 7. Dermaga Wisata Transportasi air Sungai Tallo; 8. Dermaga Wisata Transportasi Air Sungai Jeneberang; dan 9. Dermaga Wisata Bahari	Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
d.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi simpul transportasi berupa dermaga angkutan	Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Panakkukang,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota,	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas,				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	sungai, dan penyeberangan, meliputi: 1. Dermaga Wisata Pulau Kayangan; 2. Dermaga Wisata Kayu Bangkoa; 3. Dermaag Wisata Pulau Lae-Lae; 4. Dermaga Wisata dan Olahraga air; 5. Dermaga Untia; 6. Dermaga Wisata Kawasan Delta Lakkang; 7. Dermaga Wisata Grand Muara; 8. Dermaga Wisata Akkarena; 9. Dermaga Wisata Somba Opu; 10. Dermaga Wisata Transportasi air Sungai Tallo; 11. Dermaga Wisata Transportasi Air Sungai Jeneberang; dan 12. Dermaga Wisata Bahari	Kecamatan Tamalate, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
e.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan, dan rehabilitasi jaringan prasarana transportasi air sepanjang pesisir pantai barat dan utara Kota Makassar serta pulau-pulau kecil	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
1.1.3	**Sistem Jaringan Perkeretaapian**							
a.	Studi dan kajian pengembangan sistem jaringan pekeretaapian	Kawasan Perkotaan Mamminasata	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
b.	Pembangunan jaringan jalur kereta api lintas provinsi, yang menghubungkan Makassar-Pare-Pare, dan Makassar-	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota,	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	Bulukumba		APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Swasta				
c.	Pembangunan jaringan jalur kereta api yang menghubungkan pusat kota-Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
d.	Pembangunan jaringan jalur kereta api dari kawasan produksi-Pelabuhan Utama Soekarno Hatta	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
e.	Studi dan kajian pengembangan sistem jaringan perkeretaapian umum perkotaan	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
f.	Pembangunan Jalur perkeretaapian umum perkotaan	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
g.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi jaringan perkeretaapian	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
h.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi prasarana perkeretaapian berupa stasiun transportasi berbasis rel dalam kota	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
1.2.	**Sistem Jaringan Transportasi Laut**							
a.	Studi dan Kajian Pengembangan Sistem Transportasi Laut							
b.	Pembangunan Rencana Pelabuhan	Kota Makassar	APBN, APBD	Kementerian Perencanaan Pembangunan				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	Marina Makassar dan Pelabuhan Khusus Militer Armada Tengah		Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
c.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi: 1. Pelabuhan Utama Soekarno dan Pelabuhan Hatta, 2. Pelabuhan Pengumpul Paotere, 3. pelabuhan khusus meliputi pelabuhan migas, Pelabuhan Galangan Kapal PT IKI, Pelabuhan Marina Makassar, dan Pelabuhan Khusus Militer Armada Tengah Indonesia	Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
d.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan alur pelayaran internasional dan nasional	Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Wajo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
1.3.	**Sistem Jaringan Transportasi Udara**							
a.	Studi dan Kajian Pengembangan Kawasan penunjang Transportasi Udara	Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
b.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan yang mendukung kegiatan kebandarudaraan (*bounded zone*)	Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, APBD Kabupaten, dan sumber	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
			lain yang sah					
c.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi tatanan kebandarudaraan	Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
d.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan ruang udara untuk penerbangan	Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta				
2.	**Sistem Prasarana Lainnya**							
2.1.	**Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan**							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi jaringan pipa minyak dan gas bumi	Kecamatan Tallo dan Kecamatan Ujung Tanah	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Swasta				
b.	Pembangunan : 1. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tello; 2. Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Tallo Lama di Kecamatan Tallo; dan 3. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).	Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Manggala, dan Kecamatan Tamalanrea	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
c.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi pembangkit tenaga listrik terdiri atas: 1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tello; 2. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG); 3. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); 4. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tello; 5. Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas	Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Manggala, dan Kecamatan Tamalanrea	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	(PLTMG) Tallo Lama di Kecamatan Tallo; dan 6. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).							
d.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik berupa saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Tamalate	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
e.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik berupa Gardu Induk (GI) meliputi GI Daya, GI Tello, GI Panakkukang I, GI KIMA, GI Daya Baru, GI Panakkukang II, GI Panakkukang III, GI Bontoala I, GI Bontoala II, GI Bontoala III, GI Tallo Lama I, GI Tallo Lama II, dan GI Tanjung Bunga	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Bontoala, dan Kecamatan Tamalate	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
2.2.	**Sistem Jaringan Telekomunikasi**							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi jaringan terestrial	Seluruh wilayah Kota Makassar	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
b.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi jaringan satelit	Seluruh wilayah Kota Makassar	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
c.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sistem jaringan telekomunikasi berupa Stasiun Telepon Otomat (STO) meliputi STO Biringkanaya, STO Daya, STO Telkomas, STO Antang, STO Malengkeri, STO	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	Panakkukang, STO Balaikota, dan STO Mamajang	Panakkukang, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Mamajang						
2.3	Sistem Jaringan Sumber Daya Air							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi pada Wilayah Sungai (WS) Jeneberang meliputi : DAS Tallo, DAS Maros, dan DAS Jeneberang	Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
b.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi waduk Tunggu Bitoa dan rencana waduk, embung, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT)	Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
c.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi: 1. Sistem pengendalian banjir	Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	2. Sistem pengamanan pantai dilakukan di seluruh pantai rawan abrasi	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
		Kepulauan Sangkarrang						
2.4.	**Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan**							
2.4.1	**Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi unit produksi air minum melalui Instalasi Pengolahan Air Minum meliputi: 1. IPA Ratulangi	Kecamatan Mamajang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	2. IPA Panaikang	Kecamatan Panakkukang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	3. IPA Antang	Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	4. IPA Maccini Sombala	Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	5. IPA Somba Opu	Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
b.	Pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi unit produksi air minum melalui Instalasi Pengolahan Air Minum meliputi: IPA BTP, IPA Lakkang, dan IPA Barombong	Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
c.	Pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi unit distribusi air minum	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
		Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate.						
d.	Pengembangan penyediaan air baku untuk air minum melalui rekayasa pengolahan air baku	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
2.4.2	Sistem Jaringan Air Limbah							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota terdiri atas:		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	IPAL setempat meliputi:							
	1. IPAL Maccini Sombala	Kecamatan Tamalate						
	2. IPAL Barombong	Kecamatan Tamalate						
	3. IPAL Malengkeri	Kecamatan Tamalate						
	4. IPAL Pampang	Kecamatan Panakkukang						
	5. IPAL Lembo	Kecamatan Tallo						
	6. IPAL Lakkang	Kecamatan Tamalanrea						
	7. IPAL Bonelengga I dan Bonelengga II	Kecamatan Biringkanaya						
	IPAL terpusat meliputi:		APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	1. IPAL Panampu	Kecamatan Ujung Tanah						
	2. IPAL Tallo	Kecamatan Tallo						
	3.							
	4. IPAL KIMA	Kecamatan Biringkanaya						
	5. IPAL KIMAMA	Kecamatan Biringkanaya						
	6. IPAL Losari/Tanjung Bunga	Kecamatan Mariso						
b.	Pengembangan pengolahan dan pembuangan air limbah setempat yang	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, dan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat;		APBD Kota	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
2.4.3	Sistem Pengelolaan Persampahan							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Tersebar merata di seluruh kelurahan	APBD Kota	Pemerintah Kota				
b.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kota Makassar	Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Bontoala	APBD Kota	Pemerintah Kota				
c.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa	Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
d.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sistem pengangkutan persampahan	Seluruh wilayah Kota Makassar	APBD Kota	Pemerintah Kota				
e.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi Tempat Pemrosesan akhir sampah dengan sistem sanitary landfill	Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
2.4.4	Sistem Jaringan Drainase							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kualitas sistem jaringan drainase primer	Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang yang berada dalam wilayah Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
b.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sistem saluran drainase primer AREA V (wilayah timur kota)	Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
c.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sistem saluran drainase sekunder.	Tersebar merata di seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
d.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kualitas	Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	sistem jaringan drainase kota lama.	Makassar, Kecamatan Wajo, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Bontoala	APBD Kota	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
e.	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan normalisasi jaringan drainase	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
f.	Pembangunan, pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kolam retensi, sumur-sumur resapan, dan biopori perkotaan serta outlet-outlet kota di kawasan yang berbatasan dengan laut dan sungai	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
2.4.5	**Jalur evakuasi bencana**							
a.	Pembangunan, Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi jalur evakuasi terhadap bencana	Seluruh wilayah Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
b.	Pembangunan posko terpadu yang dapat digunakan sebagai melting point	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Rappocini, dan Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
2.4.6	**Sistem penanggulangan kebakaran**							
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sistem penanggulangan kebakaran	Seluruh wilayah Kota Makassar	APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
2.4.7	Sistem pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)							
	pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta	■	■	■	■
2.4.8	Manajemen proteksi kebakaran perkotaan							
a.	Pembangunan pos pemadam kebakaran dalam rangka penanggulangan bahaya kebakaran	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta	■	■	■	■
b.	Pembangunan hidran air	Di seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta	■			
c.	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Kota Makassar	APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Kota, dan Swasta	■			
II.	PERWUJUDAN POLA RUANG							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
A.	KAWASAN LINDUNG							
1.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan resapan air di Kawasan Daau Balang Baru/Tanjung Bunga, Bagian Hulu DAS Bonelengga, dan bagian hulu DAS Tallo.	Kecamatan Tamalate, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
2.	Kawasan Perlindungan Setempat							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan sempadan pantai.	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang,ementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
b.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai	Sepanjang Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo dalam wilayah kota	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang,Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
c.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan sempadan danau/waduk	Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Manggala, dan Kecamatan Tamalate	APBD Kota, sumber lain yang sah, dan masyarakat	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
3.	**Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya**							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi kawasan pantai berhutan bakau	sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
b.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di : 1. Kawasan Benteng Fort Rotterdam di Kecamatan Ujung Pandang; 2. Kawasan Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate; 3. Kawasan Makam Raja-raja Tallo di Kecamatan Tallo; 4. Kawasan Makam Lajangiru di Kecamatan Bontoala; dan 5. Kawasan Makam Lomo Ri Antang di Kecamatan Manggala	Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Tallo, Kecamatan Bontoala, dan Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
4.	**Kawasan Rawan Bencana Alam**							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan rawan banjir	di sebagian Kecamatan Wajo, sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Tallo, Kecamatan Bontoala, sebagian	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
		Kecamatan Manggala, sebagian Kecamatan Tamalate, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Rappocini, dan sebagian Kecamatan Ujung Tanah						
b.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan rawan angin puting beliung	di sebagian Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, sebagian Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
c.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan rawan banjir	di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Wajo, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, sebagian wilayah Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
		Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang						
5.	**Kawasan Lindung Geologi**							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan rawan abrasi	di sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, sebagian Kecamatan Wajo, sebagian Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
		Kepulauan Sangkarrang						
b.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan rawan gelombang pasang	di sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, sebagian Kecamatan Wajo, sebagian Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
c.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan rawan tsunami	di sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, sebagian Kecamatan Wajo, sebagian Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
6.	**Kawasan Lindung Lainnya**							
a.	Pengembangan, peningkatan,		APBN, APBD	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	pemantapan, dan rehabilitasi fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan di :		Provinsi, dan APBD Kota	Sumber Daya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	kawasan konservasi pulau kecil	Pulau Barang Lompo, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barang Caddi, Pulau Lae-Lae, Pulau Bone Balang, dan Pulau Samalona di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang						
	kawasan konservasi perairan	di perairan Kawasan Spermonde						
	kawasan hutan pantai berhutan bakau	di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea						
	kawasan mangrove	di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea						
	kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan	Kecamatan Biringkanaya						
b.	Penambahan kawasan konservasi	Kecamatan	APBN, APBD	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	mangrove	Tamalanrea dan Kecamatan Biringkanaya	Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Sumber Daya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
7.	**Ruang Terbuka Hijau (RTH)**							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi RTH privat pada kawasan kota yang sudah terbangun.	di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kota, Swasta, dan masyarakat				
b.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi RTH publik pada kawasan kota yang sudah terbangun.		APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kota, Swasta, dan masyarakat				
c.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi	di sebagian wilayah Kecamatan	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	RTH privat pada kawasan kota yang belum terbangun.	Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate	APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Perumahan Rakyat, Pemerintah Kota, Swasta, dan masyarakat				
d.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi fungsi RTH publik pada kawasan kota yang belum terbangun.		APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kota, Swasta, dan masyarakat				
e	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi RTH privat pada kawasan reklamasi.	di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kota, Swasta, dan masyarakat				
f.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi RTH publik pada kawasan reklamasi.		APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kota, Swasta, dan masyarakat.				
g.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi RTH pertanian pada sisi kiri dan kanan jalan lingkungan	Tersebar di seluruh wilayah Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kota, Swasta, dan masyarakat				
h.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi RTH	Tersebar di seluruh wilayah Kota	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	berupa jalur hijau dibawah SUTET	Makassar	APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Perumahan Rakyat, Pemerintah Kota, Swasta, dan masyarakat				
i.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi RTH Pertanian Lahan Basah	Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Swasta, dan masyarakat				
B.	**KAWASAN BUDI DAYA**							
a.	KAWASAN PERUNTUKAN PERUMAHAN 1. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kawasan peruntukan perumahan	Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	2. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah.							
	3. Relokasi kawasan permukiman	Kecamatan Ujung Tanah	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
b.	KAWASAN PERUNTUKAN	Kecamatan Bontoala,	APBN, APBD	Kementerian Koordinator Perekonomian,				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	PERDAGANGAN DAN JASA 1. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa	Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	2. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan							
	3. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala pelayanan kota	Kecamatan Wajo, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Bontoala	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	4. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional	Kecamatan Tamalate, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Wajo,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
		Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Bontoala, dan Kecamatan Biringkanaya						
	5. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala skala internasional, nasional dan regional	di sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
c.	KAWASAN PERUNTUKAN PERKANTORAN 1. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kawasan peruntukan perkantoran	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate	APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	2. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perkantoran pemerintah.							
d.	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakkukang,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	1. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kawasan peruntukan industri							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
		Kecamatan Manggala, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Tamalate						
	2. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan industri besar	Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	3. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan industri menengah	Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Makassar, dan Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	4. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan industry kecil	Di seluruh wilayah kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
e.	KAWASAN PERUNTUKAN PERGUDANGAN 1. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kawasan peruntukan pergudangan	Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang,Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	2. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pergudangan.	Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang,Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
f.	KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA 1. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kawasan	Kota Makassar	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota,	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	peruntukan pariwisata		dan sumber lain yang sah	Pendidikan dasar dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	2. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata budaya	Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dasar dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	3. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata alam	Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Wajo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dasar dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	4. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata buatan	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dasar dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
		Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang						
g.	KAWASAN PERUNTUKAN RUANG TERBUKA NON HIJAU 1. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau.	Di seluruh wilayah Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	2. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau.							
h.	KAWASAN PERUNTUKAN RUANG EVAKUASI BENCANA	Di seluruh wilayah Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana							
i.	KAWASAN PERUNTUKAN RUANG TERBUKA BAGI KEGIATAN SEKTOR INFORMAL							
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal.	Kecamatan Mariso	APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	Penataan kembali ruang sektor informal pada kawasan kota yang sudah terbangun.	Di seluruh wilayah Kecamatan	APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Pemerintah Kota, dan Swasta				
	Pengembangan ruang sektor informal di ruang-ruang terbuka hijau	Di seluruh wilayah Kecamatan	APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	Pengembangan cluster-cluster sektor informal terpadu pada kawasan kota yang belum terbangun.	Di seluruh wilayah Kecamatan	APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Kota, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
j.	KAWASAN PERUNTUKAN LAINNYA							
1.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota				
2.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi.	Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Panakkukang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
3.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pelayanan olah raga skala internasional, nasional, dan regional.	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
4.	Pengembangan, peningkatan, dan	Kecamatan	APBN, APBD	Kementerian Agraria dan Tata Ruang,				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2020-2029)	IV (2030-2034)
	pemantapan kawasan peruntukan pelayanan kesehatan berstandar internasional	Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate	Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala pelayanan lingkungan	Di seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
5.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan tangkap	Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Tallo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan budidaya perikanan	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Tallo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi Pelabuhan Perikanan Nusantara	Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
6.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan	Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	Pengembangan, peningkatan,	jalan lingkungan	APBD Kota,	Pemerintah Kota, dan Swasta				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
	pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan usaha tanaman hias	yang berada di seluruh wilayah kecamatan	dan sumber lain yang sah					
7.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.	Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudyaan, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
7.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan ruang di dalam bumi	Kota Makassar	APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang,Pemerintah Kota, dan Swasta				
8.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan peruntukan ruang reklamasi	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalanrea	APBN, APBDProvinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota, dan Swasta				
C.	KAWASAN STRATEGIS KOTA							
1.	kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi							
a.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas sarana prasarana kawasan strategis bisnis pusat kota	Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Rappocini, sebagian Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalate,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis bisnis pusat kota.							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
		Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo.						
b.	Pengembangan, dan peningkatan fasilitas sarana prasarana kawasan strategis bisnis Losari.	di sebagian Kecamatan Ujung Pandang dan sebagian Kecamatan Mariso	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta	▬			
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis bisnis Losari.					▬	▬	▬
c.	Pengembangan, dan peningkatan fasilitas sarana prasarana kawasan strategis bisnis global skala internasional, nasional, dan regional.	di sebagian Kecamatan Mariso dan sebagian Kecamatan Tamalate, dan sebagian Kecamatan Ujung Pandang	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta	▬			
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis bisnis global skala internasional, nasional, dan regional.					▬	▬	▬
d.	Pengembangan, dan peningkatan fasilitas sarana prasarana kawasan strategis pelabuhan.	Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Wajo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta	▬			
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis pelabuhan.					▬	▬	▬
e.	Pengembangan dan peningkatan asilitas sarana prasarana kawasan strategis bandar udara.	Kecamatan Biringkanaya	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta	▬			
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis bandar udara.					▬	▬	▬
f.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas sarana prasarana kawasan strategis maritim.	di sebagian Kecamatan Biringkanaya dan sebagian Kecamatan Tamalanrea	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian	▬			
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis maritim.					▬	▬	▬

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
				Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
g.	Pengembangan dan peningkatanasilitas sarana prasarana kawasan strategis koridor pesisir	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis koridor pesisir meliputi: 1. kawasan reklamasi bagian utara; 2. kawasan reklamasi pelabuhan; dan 3. kawasan reklamasi bagian barat							
2.	kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya							
a.	Pengembangan dan peningkatanfasilitas sarana prasarana kawasan strategis wisata pulau terpadu.	Sebagian Kecamatan Ujung Pandang dan sebagian Kecamatan Ujung Tanah	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis wisata pulau terpadu.							
b.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis Fort Rotterdam, kawasan Somba Opu, dan Kawasan Losari dan sekitarnya beserta sarana dan prasarana	Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta.				

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
3.	**kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam (SDA) dan teknologi tinggi**							
a.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas sarana dan parasarana kawasan strategis *energi center.*	Kecamatan Tallo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang,Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta	▬	▬	▬	▬
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis *energi center.*							
4.	**kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup**							
a.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis Sungai jeneberang.	Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta	▬	▬	▬	▬
b.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis Sungai Tallo.	Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Tallo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta	▬	▬	▬	▬
c.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas sarana dan parasarana kawasan strategis Lakkang.	sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian Kecamatan Tallo	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta	▬			
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi kawasan strategis Lakkang.					▬	▬	▬
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasi sudetan (*potential future river shortcut*) kawasan strategis Lakkang.					▬	▬	
d.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas sarana prasarana kawasan strategis Balang Tonjong dan sekitarnya.	Kecamatan Manggala	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta	▬			
	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasikawasan strategis Balang Tonjong dan sekitarnya.					▬	▬	▬

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
					I (2015-2019)	II (2020-2024)	III (2025-2029)	IV (2030-2034)
e.	Pengembangan, peningkatan, pemantapan, dan rehabilitasikawasan strategis koridor pesisir meliputi: 1. kawasan reklamasi bagian utara; 2. kawasan reklamasi pelabuhan; dan 3. kawasan reklamasi bagian barat	Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Bappenas, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Swasta				